



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Graha Takaful Indonesia, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ricky K. Margono, SH.MH. dan David Surya, SH. para Advokat yang berkantor di Firma Hukum MARGONO-SURYA & PARTNERS, yang tercatat beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BENJAMIN MANGKOEDILAGA, SH.FCBArb, Swasta, yang beralamat di Jalan Kavling Polri F-36, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**,

Dan

PT. MARDEC MUSI LESTARI, Perusahaan yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, tercatat beralamat di Jalan Raya Tanjung Api-Api KM.10, Desa Gasing 30961 Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Sumatra Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi;

Hal 1 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2013 dengan Register No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan dan Turut Terlawan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I FAKTA-FAKTA HUKUM.

A URAIAN SINGKAT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT; DAN KRONOLOGIS AWAL YANG MENJELASKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum -dalam arti luas- (*Onrechtmatige daad*) sedikitnya melalui empat cara yakni :

- 1 Melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 19-9 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat menjadi UU Arbitrase);
- 2 Secara sepihak tanpa alas hak yang sah menyatakan dirinya sebagai Arbiter Pengganti;
- 3 Memberlakukan Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tanpa adanya kesepakatan dari Penggugat maupun Turut Tergugat dan atau tanpa ada ketentuan atau perjanjian apapun yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan peraturan tersebut; dan
- 4 Melakukan penyalahgunaan hak/wewenang (*Misbruik van recht/ Misuse of power*);

Ke-empat hal tersebut di atas diuraikan lebih jelas dalam poin-poin selanjutnya;

- 1 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat bermula dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2009 telah mengikatkan diri dalam Polis



Standar Asuransi Kebakaran Indonesia nomor 1.805.09.101.000005 yang berlandaskan pada prinsip syariah yakni akad *Wakalah bil ujah dan Tabarru'* (selanjutnya disebut Polis Asuransi Syariah), untuk mempertanggungkan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai jemuran karet/*crumb rubber factory* yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Palembang, Sumatera Selatan (selanjutnya disebut Objek Asuransi). Polis Asuransi Syariah tersebut adalah dasar hubungan hukum yang menempatkan Penggugat selaku Pengelola/*Mudharib* dan Turut Tergugat selaku Peserta/*Shahibul mal*;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Polis Asuransi Syariah yang mengatur mengenai Perselisihan yakni Pasal 24 huruf A, disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat menjadi UU Arbitrase) adalah hukum acara yang berlaku dan dipilih oleh Penggugat dan Turut Tergugat jika sengketa diselesaikan melalui Arbitrase;
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2010, Objek Asuransi tersebut roboh dan Turut Tergugat mengajukan klaim Asuransi agar Penggugat memberikan uang penggantian atas robohnya Objek Asuransi tersebut;

4 Bahwa pada pokoknya, perselisihan Penggugat dengan Turut Tergugat dikarenakan adanya perbedaan sikap mengenai robohnya Objek Asuransi tersebut. Turut Tergugat tanpa disertai dengan penelitian yang independen dan dilakukan oleh ahli dibidangnya, berpendirian bahwa Objek Asuransi roboh karena adanya angin ribut/storm, Sedangkan Penggugat berdasarkan penelitian dan pengumpulan data secara teliti, mendalam dan dilakukan oleh ahli seperti Penaksir Kerugian/*Loss Adjuster* dan lembaga independen yakni Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Lembaga Teknologi FTUI) dalam Lapornya bulan Juni 2010, didapatkan fakta bahwa robohnya Objek Asuransi disebabkan oleh kombinasi sedikitnya 2 (dua) hal, yaitu (i) kesalahan perencanaan sejak awal sehingga terjadi kegagalan struktur bangunan; dan (ii) banyak elemen struktur baja yang telah terkorosi/berkarat cukup serius sehingga mereduksi luas penampang profil baja rata-rata sebesar + 40 % (untuk kolom) dan + 15 % untuk balok ;

Hal 3 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



5 Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2010, Penggugat menyampaikan penolakan klaim Asuransi. Namun setelah lebih dari 1 (satu) tahun, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2011, Turut Tergugat membuat surat yang disebut sebagai Permohonan Arbitrase. Turut Tergugat juga telah menunjuk bapak Frans Lamury sebagai Arbiter. Kemudian Penggugat bertemu dengan Turut Tergugat dalam pertemuan pertama yang diadakan pada tanggal 02 Februari 2012. Setelah pertemuan tersebut, Turut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat melalui surat tanggal 05 Maret 2012 No. 023/JAB- JS/III/12, tentang pemberhentian bapak Frans Lamury sejak tanggal 13 Februari 2012 dan menunjuk Tergugat sebagai Arbiter Pengganti;

**B TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG
MELANGGAR UU ARBITRASE, KHUSUSNYA PASAL
75 AYAT(2),PASAL 16 AYAT(2),PASAL 12 AYAT(1)
HURUF E, PASAL 42 AYAT (2) DAN;**

6 Bahwa karena adanya pemberhentian Arbiter yang dilakukan Turut Tergugat, maka perlu ada kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat mengenai Arbiter Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Arbitrase. Namun pada faktanya, Tergugat melalui Surat Pernyataan pada tanggal 28 Februari 2012 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan) yang disampaikan hanya kepada Turut Tergugat, telah menerima Penunjukan sebagai Arbiter Pengganti tanpa ada kesepakatan dari Penggugat dan tanpa ada Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 75 ayat (2) UU Arbitrase yang menyatakan perlu adanya kesepakatan dari Para Pihak (dibaca Penggugat dan Turut Tergugat) ATAU jika tidak tercapai kesepakatan, maka perlu ada pengangkatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan (pihak yang telah memberhentikan dan mengangkat Arbiter Pengganti, dalam hal ini adalah Turut Tergugat);

7 Bahwa Surat Pernyataan tersebut hanya ditujukan dan dikirimkan kepada Turut Tergugat, sehingga TIDAK ADA pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Penggugat mengenai kesediaan Tergugat untuk menjadi Arbiter Pengganti. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 16 ayat (2) UU Arbitrase yang menyatakan bahwa penerimaan penunjukkan sebagai Arbiter, WAJIB/HARUS DIBERITAHUKAN kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal penunjukkan. Artinya pemberitahuan tersebut bukan hanya kepada Turut Tergugat, tetapi juga SEHARUSNYA DIBERITAHUKAN kepada Penggugat. Seharusnya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2012, Tergugat menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaannya secara tertulis untuk menjadi Arbiter Pengganti kepada Penggugat. HINGGA HARI GUGATAN INI DIAJUKAN, BELUM PERNAH ADA PEMBERITAHUAN TERTULIS DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIHARUSKAN OLEH PASAL 16 AYAT (2) UU ARBITRASE. DENGAN PERKATAAN LAIN, TELAH LEWAT WAKTU DAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN;

8 Bahwa kalimat “WAIIB DIBERITAHUKAN KEPADA PARA PIHAK DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI” dalam Pasal 16 ayat (2) UU Arbitrase mengandung makna bahwa ketentuan ini bersifat MEMAKSA (*dwingend recht/imperative/mandatory rule*) artinya HARUS DIPATUHI atau TIDAK BOLEH DISIMPANGI. Namun pada faktanya, TERGUGAT TIDAK MEMATUHI PASAL 16 ayat (2) UU Arbitrase DAN KARENANYA TERGUGAT JUGA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAIMANA DIPERINTAHKAN OLEH UNDANG-UNDANG;

9 Bahwa karena Tergugat telah secara sengaja melanggar UU Arbitrase dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh UU Arbitrase, maka wajar dan beralasan saat Penggugat terpaksa datang dan mengikuti proses Arbitrase, sekalipun tidak pernah ada kesepakatan mengenai penunjukkan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti, Bukan hanya itu. Penggugat juga khawatir jika tidak datang dan mengikuti proses Arbitrase, maka Proses Arbitrase yang dipimpin oleh Terguga, akan terus berlanjut tanpa kehadiran Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase. Dengan demikian, melalui Gugatan ini, untuk kesekian kalinya, dan pernah juga diulang-ulang melalui lisan ataupun tertulis, Penggugat menyatakan bahwa kehadiran Terguga, dalam sidang Arbitrase yang dipimpin Tergugat, semata-mata karena terpaksa karena kekhawatiran Pasal 44 ayat (2) akan diberlakukan oleh Tergugat yang pada akhirnya akan mengabulkan tuntutan Turut Tergugat tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan dengan tegas, TIDAK AKAN TUNDUK PADA PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

10 Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah mengenai Asuransi Syariah, sehingga berdasarkan ketentuan Syarat Pengangkatan Arbiter berdasarkan UU Arbitrase Pasal 12 ayat (1) huruf e, yang dapat ditunjuk sebagai Arbiter adalah orang yang memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya (dibaca bidang Asuransi Syariah) paling sedikit 15 tahun. Perlu diketahui

Hal 5 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Asuransi Syariah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994, artinya Tergugat tidak memiliki pengalaman dan menguasai aktif Asuransi Syariah, karena berdasarkan buku biografi Tergugat yang berjudul "Dan Alun-alun Timur Rangkasbitung ke Medan Merdeka Utara Jakarta", yang diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2002, didapati fakta bahwa sejak tahun 1991, Tergugat aktif sebagai Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara, dan pensiun pada tahun 1998, dengan tidak menangani perselisihan Asuransi Syariah. Kemudian sejak September tahun 2000 - tahun 2002, Tergugat berprofesi sebagai Hakim Agung. Dengan demikian, Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Arbitrase, karena tidak memiliki cukup pengalaman dan tidak menguasai aktif bidang Asuransi Syariah sedikitnya 15 tahun. Selain itu, dalam persidangan Arbitrase tanggal 22 Mei 2013, terungkap juga fakta bahwa Tergugat TIDAK TERDAFTAR sebagai salah satu Arbiter yang menguasai prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS;

11 Bahwa berdasarkan keterangan kedua Ahli yang diberikan di bawah sumpah pada tanggal 22 Mei 2013, yakni bapak Ir, Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP selaku Ahli Ekonomi Syariah dan Asuransi Syariah serta bapak Mohamad Hoessien, S.H., M.H., selaku Ahli Ekonomi Syariah dan salah satu konseptor/pendiri Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (sekarang berubah menjadi BASYARNAS), keduanya mengemukakan bahwa Arbiter Syariah/hakam haruslah memahami hukum syariah. Artinya, Tergugat yang telah secara sepihak menyatakan dirinya sebagai Arbiter yang mampu menangani sengketa Asuransi Syariah, seharusnya memahami akad-akad yang digunakan dalam bisnis berbasis syariah. Misalnya kaitan larangan-larangan dalam bisnis syariah, seperti, gharar, malsir, riba, dzulum, rlsywah, maksiat, barang haram. Hotom/Arbiter Syariah harus memahami sekitar 90 fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang berkaitan terkait akad-akad bisnis syariah, baik Perbankan syariah, asuransi syariah, pasal modal syariah, obligasi syariah, dan lain-lain. Wotom/Arbiter Syariah wajib mengetahui dan memahami implementasi akad-akad dalam asuransi syariah, modalnya akad tabarru, modharabah, mudharabah mustarokah, wakalah, wakalah bil ujah, dan lain-lain. Dengan tidak cukupnya pengalaman Tergugat dan tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai asuransi syariah, dan juga tidak terdaftar sebagai Arbiter Syariah di BASYARNAS, maka jelas Tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Arbitrase;

12 Bahwa dalam persidangan Arbitrase yang dipimpin oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013, Ahli Mohamad Hoessien, S.H., M.H (salah satu pendiri Badan Arbitrase Syariah Nasional dan praktisi Ekonomi Syariah), di bawah sumpah menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seseorang tidak memenuhi syarat minimal memiliki 15 tahun pengalaman dan aktif dalam bidang Asuransi Syariah, maka orang tersebut tidak memenuhi Pasal 12 ayat (1) huruf e UU 30 1999. Orang-orang yang dapat diangkat sebagai Arbiter Syariah, adalah orang-orang yang benar-benar paham mengenai prinsip syariah dan telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS. Jika persyaratan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Arbitrase tidak dipenuhi, maka penunjukkan Arbiter menjadi tidak sah karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memutus perselisihan;

13 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, Penggugat menyampaikan Jawaban dan mengajukan Gugatan Rekonvensi/Tuntutan Balasan sehubungan dengan perselisihan dengan Turut Tergugat. Kemudian, melalui surat Nomor 12.015/AD-HOC/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi/Tuntutan Balasan yang diajukan Penggugat harus dikenakan biaya dan dengan disertai pernyataan bahwa "Apabila biaya tersebut [biaya administrasi rekonvensi] tidak dilunasi pada waktunya, maka tuntutan balik/rekonvensi tidak akan diperiksa / dipertimbangkan oleh Arbiter". Lebih lanjut, melalui surat Nomor 12.016/AD-HOC/IX/2012 tanggal 12 September 2012, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat harus membayar Rp 748.200.000 (tujuh ratus empat puluh delapan dua ratus ribu rupiah) atau sedikitnya Rp 374.100.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya tuntutan balik/rekonvensi;

14 Bahwa permintaan Tergugat atas biaya tuntutan balik/rekonvensi kepada Penggugat, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) UU Arbitrase. Ketentuan ini jelas mengatur bahwa tuntutan balasan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. TIDAK ADA SATU KETENTUANPUN DALAM UU ARBITRASE YANG MENYATAKAN ATAU MENGHARUSKAN ADANYA BIAYA BAGI TUNTUTAN BALASAN/GUGATAN REKONVENSI;

15 Bahwa dalam bukunya yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis", yang dicetak oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Tahun 2011, halaman 182 dan 183, DR. Cicut Sutiarso, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa suatu putusan Arbitrase tidak memenuhi syarat formal jika putusan tidak menyelesaikan rekonvensi (tuntutan balasan). Artinya jika dalam pemeriksaan salah satu pihak mengajukan tuntutan balasan pada pihak lainnya, dan dalam putusan tuntutan balasan tersebut tidak diberikan pertimbangannya lebih lanjut. Dengan demikian, Penggugat secara tegas menyatakan TIDAK AKAN TUNDUK PADA PUTUSAN YANG AKAN DIBUAT OLEH

Hal 7 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, karena Putusan tersebut tidak memenuhi syarat formal;

16 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas sejak semula Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap UU Arbitrase, namun Tergugat tetap bersikeras untuk bertindak sebagai Arbiter Pengganti dan kemudian menyelenggarakan sidang Arbitrase, tanpa bisa dihentikan, dan Putusan yang akan dibuatnya pun akan cacat formal. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk memberikan keadilan kepada Penggugat karena tidak boleh ada seorangpun yang boleh kebal hukum (*no one above the law*);

C TERGUGAT TELAH SECARA SEPIHAK TANPA ALAS HAK YANG SAH MENYATAKAN DIRINYA SEBAGAI ARBITER PENGGANTI.

17 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin 7 di atas, pada tanggal 28 Februari 2012, Tergugat telah secara sepihak membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai Arbiter Pengganti. Perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika tidak ada kesepakatan Para Pihak (dibaca Penggugat dan Turut Tergugat), maka Arbiter Pengganti harus diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan pihak yang menunjuk (dibaca Turut Tergugat);

18 Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, tidak ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang mengangkat Tergugat sebagai Arbiter Pengganti. Dengan demikian, Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk menganggap dirinya sebagai Arbiter Pengganti. Lebih lanjut, dalam persidangan Arbitrase yang dipimpin oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013, Ahli Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil., M.B.L., M.H., S.H., S.S (purnabakti Hakim Agung), di bawah sumpah menyatakan bahwa penunjukan Arbiter Pengganti yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase, maka Arbiter tersebut tidak memiliki kewenangan mengadili, dan jika kewajiban Pasal 16 ayat (2) UU Arbitrase tidak dipenuhi, maka penunjukan Arbiter menjadi tidak sah karena lalai memenuhi peraturan perundang-undangan;

19 Bahwa dengan tidak adanya alas hak yang sah bagi Tergugat untuk bertindak sebagai Arbiter Pengganti, maka jelas syarat formil yang ditetapkan oleh UU Arbitrase mengenai pengangkatan Arbiter Pengganti tidak dipenuhi dan karenanya Tergugat bukanlah Arbiter Pengganti yang sah dan dapat memberikan Putusan dalam perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

D TERGUGAT TELAH MEMBERLAKUKAN PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (PPA BANI),



TANPA ADANYA KESEPAKATAN DARI PENGGUGAT DAN ATAU TANPA ADA KETENTUAN ATAU PERJANJIAN APAPUN YANG DAPAT DIJADIKAN DASAR PEMBERLAKUAN PERATURAN TERSEBUT.

20 Bahwa melalui surat Nomor I2.002/AD-HOC/IV/2012 tanggal 16 April 2012, Tergugat yang menyatakan dirinya secara sepihak sebagai Arbiter telah meminta Penggugat untuk mengikuti Pasal 8 Peraturan Prosedur ArDitiase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PPA BANI). Padahal Penggugat maupun Turut Tergugat tidak pernah setuju baik secara lisan maupun tertulis mengenai keberlakuan PPA BANI. Perbuatan Tergugat secara jelas melanggar Pasal 2 PPA BANI yang menyatakan bahwa PPA BANI hanya berlaku terhadap (i) arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI; (ii) dengan menunjuk BANI dan/atau memilih PPA BANI untuk penyelesaian sengketa. Perlu dnnngat kembali bahwa Polis Asuransi Syariah Pasal 24 huruf A, secara tegas menyatakan UU Arbitrase adalah hukum acara yang akan digunakan sesuai dengan kebebasan memilih acara Arbitrase sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase. Tidak pernah c.manapun dan dalam keadaan apapun Penggugat memilih PPA BANI. Jelas disim, Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar (i) Pasal 24 huruf A Polis Asuransi; (ii) Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase dan (iii) Pasal 2 PPA BANI;

21 Bahwa melalui surat Nomor 12.003/AD-HOC/IV/2012 tanggal 16 April 2012, Tergugat yang menyatakan dirinya secara sepihak sebagai Arbiter mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 23 April 2012 dengan acara Pertemuan ke-1. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat telah menyampaikan keberatan secara lisan mengenai penunjukkan Arbiter Pengganti. Kemudian Tergugat memberikan waktu kepada Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis pada tanggal 30 April 2012;

22 Bahwa Penggugat melalui surat tanggal 071/MSP/IV/2013 tanggal 30 April 2012 telah menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat mengena, keberatan atas penunjukkan dirinya sebagai Arbiter Pengganti dan Penggugat secara tegas menolak mengakui Tergugat sebagai Arbiter;

23 Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 22 Mei 2012 Nomor dengan Surat 12.006/AD- HOC/V/2012 menyatakan bahwa pernyataan sikap mengenai setuju atau tidak setuju tentang penyelesaian Arbitrase harus disampaikan kembali oleh Penggugat secara tertulis selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2012;

24 Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2012, terbit Surat Nomor I2.007/AD-HOC/V/2012 yang pada pokoknya meminta agar Penggugat membayar biaya administrasi Arbitrase sebesar Rp. 360.942.500 (tiga ratus enam puluh juta



sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembebanan biaya inipun mengacu kepada Ketentuan Biaya Arbitrase yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua BAN!. PADAHA! sejak semula Penggugat (I) tidak setuju mengenai penunjukkan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti (ii) tidak pernah menyatakan setuju terhadap proses Arbitrase yang dilaksanakan oleh Tergugat, dan (iii) tidak pernah menyatakan tunduk pada PPA BANI ataupun Surat Keputusan Ketua BANI. Surat tanggal 23 Mei 2012 ini tentu saja melawan hukum dan tidak konsisten dengan surat tanggal 22 Mei 2012 dimana Penggugat diberi waktu untuk menentukan sikap kembali hingga tanggal 11 Juni 2012, dan jelas melanggar Pasal 24 huruf A Polis Asuransi Syariah dan Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase;

25 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 melalui Sura, Nomor 083/MSP/V/2012, Penggugat menyatakan MENOLAK mengikuti proses Arbitrase. Kemudian Tergugat pada tanggal 31 Mei 2012 melalui Surat Nomor 12.008/AD-HOC/V/2012 menyatakan secara tegas bahwa proses Arbitrase akan dilaksanakan sepanjang biaya administrasi telah dibayarkan oleh Turut Tergugat dan atau Penggugat, tanpa mempertimbangkan keberatan Penggugat. ARTINYA, sepanjang ada biaya, maka proses Arbitrase tetap berjalan, tanpa bisa dihentikan;

26 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012, melalui Surat Nomor 12.012/AD-HOC/VI/2012, Tergugat menyatakan memulai proses Arbitrase dengan alasan bahwa Turut Tergugat telah membayar biaya administrasi proses Arbitrase dan telah menalangi biaya administrasi yang dibebankan kepada Penggugat. Total biaya Arbitrase yang telah dibayarkan Turut Tergugat dan telah diterima Tergugat adalah sejumlah Rp. 721.895.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

27 Bahwa karena Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan memberlakukan PPA BANI, dengan secara nyata mengabaikan syarat sebagaimana diatur dalam PPA BANI Pasal 2, maka jelas Tergugat telah memaksa Penggugat untuk tunduk pada aturan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat. Semakin jelas ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

28 Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar dan mengabaikan W Pasal 24 huruf A Polis Asuransi; (ii) Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase dan (iii) Pasal 2 PPA BANI, maka penggugat secara tegas menyatakan TIDAK AKAN TUNDUK PADA PUTUSAN YANG AKAN DIBUAT OLEH TFRmrAT TERGUGAT mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;



E **TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN**
HAK (MISBRUIK VAN RECHT / MISUSE OF POWER)

29 Bahwa Tergugat dikenal luas sebagai tokoh terkemuka, mantan pejabat negara/hakim agung, serta Arbiter yang terdaftar di BANI, sehingga Tergugat memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai Arbiter untuk perkara non-syariah;

30 Bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan hak dengan sedikitnya 9 (sembilan) cara yakni dimana Tergugat:

- 1 secara sepihak tanpa alas hak yang sah menyatakan diri sebagai Arbiter Pengganti (sebagaimana telah dijelaskan di atas);
- 2 Mengharuskan Penggugat untuk tunduk pada PPA BANI (sebagaimana telah dijelaskan di atas);
- 3 Mengharuskan Penggugat untuk membayar biaya administrasi Arbitrase sebesar Rp. 360.947.500 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (sebagaimana telah dijelaskan di atas);
- 4 Mengharuskan Penggugat untuk membayar biaya administrasi Tuntutan Balasan/Rekonvensi sejumlah Rp 748.200.000 (tujuh ratus empat puluh delapan dua ratus ribu rupiah) atau sedikitnya Rp 374.100.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) (sebagaimana telah dijelaskan di atas);
- 5 Membuat Penggugat terpaksa hadir berulang kali dan mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi/ahli dalam sidang Arbitrase yang dipimpin Tergugat karena khawatir Tergugat akan memberlakukan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase (sebagaimana telah dijelaskan di atas);
- 6 Membuat Penggugat untuk mengingkari dan mengabaikan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf i (UU Peradilan Agama), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) seperti Fatwa DSN Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa DSN Nomor.52/DSN-MUI/11/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah; Fatwa DSN Nomor.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru Pada Asuransi Syariah, dimana undang-undang seluruh fatwa tersebut



mengharuskan jika ada perselisihan antara Pengelola/Mud/rarife dan Peserta/Shahibul mal HARUS DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN AGAMA ATAU BASYARNAS. Perlu diketahui, dilekatkannya penerapan klausul syariah pada PSAKI sehingga disebut Polis Asuransi Syariah adalah cara bagi Penggugat untuk menjalankan usahanya dalam bidang asuransi syariah yang jelas sangat berbeda dengan asuransi konvensional, namun Tergugat membuat Penggugat harus mengingkari eksistensi dan prinsip syariah yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha asuransinya. Tergugat memaksa Penggugat hadir dalam Arbitrase yang bukan diselenggarakan oleh BASYARNAS dan dipimpin oleh Arbiter yang tidak terdaftar di BASYARNAS;

- 7) Membuat preseden buruk (*set a bad precedent*) bagi kelangsungan usaha Penggugat di masa mendatang karena menimbulkan potensi tidak dipatuhinya lagi fatwa-fatwa MUI dan DSN yang mengatur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, Perlu diketahui bahwa eksistensi dan peranan penting MUI diakui Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 ayat (2) dan oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (1) dan (2), Sedangkan eksistensi dan peranan penting DSN diakui, oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 4 ayat (3) huruf b. Sebagai perusahaan yang melandaskan kegiatan usahanya pada prinsip syariah, sangat penting bagi Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Fatwa MUI dan Fatwa DSN, agar ada kepastian hukum (*legal certainty*);
- 8) Membuat para ahli yang diajukan Penggugat tergesa-gesa menyampaikan pendapatnya dalam sidang Arbitrase yang dipimpin Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013, karena saat itu Tergugat ada janji pertemuan dengan salah satu pejabat, dan kuasa hukum Penggugat diminta membacakan pesan singkat/SMS dari telephone seluler/handphone Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat ditunggu segera bertemu dengan pejabat tersebut. Pendapat para ahli yang diajukan Penggugat, dipotong oleh Tergugat di tengah-tengah penyampaian, dan Tergugat



kerap memotong pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat kepada ahli tersebut dengan alasan agar cepat selesai;

- 9) Terindikasi tidak imparial, karena tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013 kepada Tergugat.

32. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan hak (*Misbruik Van Recht/ Misuse Of Power*), maka Penggugat secara tegas menyatakan TIDAK AKAN TUNDUK PADA PUTUSAN YANG AKAN DIBUAT OLEH TERGUGAT mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT.

33. Bahwa Tergugat telah menciptakan kondisi keragu-raguan mengenai kekuatan mengikat dari Polis Asuransi Syariah yang telah dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 KUHPerdata, dan Fatwa DSN Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa DSN Nomor. 52/DSN-MUI/I 11/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah; Fatwa DSN Nomor.53/DSN-MUI/I 11/2006 tentang Tabarru Pada Asuransi Syariah. Diragukannya Polis Asuransi Syariah tidak dapat dinilai dengan materi, karena Polis Asuransi Syariah adalah pondasi bagi kegiatan usaha Penggugat;

34. Bahwa Tergugat telah menciptakan preseden buruk (*set a bad precedent*) bagi kelangsungan usaha Penggugat dimasa mendatang karena menimbulkan potensi tidak dipatuhinya lagi peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI dan DSN yang mengatur penyelesaian sengketa melalui PENGADILAN AGAMA ATAU BASYARNAS, padahal Penggugat sebagai lembaga keuanear syariah/I KS harus, wajib, mesti, tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur asuransi syariah, fatwa-fatwa MUI dan DSN sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Menteri Keuangan dalam bidang usaha perasuransian. Diciptakannya preseden buruk ini jelas tidak dapat dinilai dengan materi, karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama atau melalui BASYARNAS, adalah pondasi bagi kelangsungan kegiatan usaha Penggugat;



35. Bahwa Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan usaha Penggugat, karena (i) seharusnya sengketa asuransi syariah hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang diadili oleh Majelis Hakim sesuai dengan UU Peradilan Agama atau melalui BASYARNAS sesuai Fatwa-fatwa MUI dan DSN yang dipimpin oleh Arbiter yang memiliki kualifikasi sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Arbitrase dan terdaftar sebagai Arbiter di BASYARNAS (iii) dan dengan menggunakan hukum acara arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase. Tetapi pada faktanya, Tergugat telah menyelenggarakan pemeriksaan Arbitrase yang melanggar UU Arbitrase, bukan diselenggarakan oleh BASYARNAS dan tidak memenuhi kualifikasi Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Arbitrase serta tidak dipimpin oleh Arbiter yang terdaftar di BASYARNAS serta memaksakan keberlakuan PPA BANI. Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat untuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Diciptakannya ketidakpastian hukum ini jelas tidak dapat dinilai dengan materi, karena kepastian hukum bagi Penggugat selaku lembaga keuangan syariah, adalah pondasi utama bagi kelangsungan kegiatan usaha Penggugat dan sangat penting dalam menjaga keselarasan dengan sumber hukum yang utama dalam prinsip syariah, yakni kitab suci Al-quran;
36. Bahwa Penggugat **telah mengeluarkan** biaya-biaya **untuk tiket** pesawat dan biaya makan bagi para saksi fakta yang tinggal di Palembang, berserta pendampingnya, dan biaya transportasi selama di Jakarta, dengan jumlah tidak kurang dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). Biaya ini tidak perlu dikeluarkan oleh **Penggugat** jika Tergugat terlebih dahulu cermat memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak **menyelenggarakan** Arbitrase yang melawan hukum ;
37. Bahwa Tergugat telah mengharuskan Penggugat untuk membayar biaya administrasi Arbitrase sebesar Rp. 360.947.500 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh **juta** lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan Rp 721,895.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase, pihak yang kalah akan menanggung seluruh biaya tersebut dan jika hanya sebagian tuntutan dikabulkan, maka biaya ditanggung secara seimbang. Artinya, Penggugat telah memiliki potensi kerugian setidaknya **Rp. 360.947.500** -tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Biaya ini



tidak perlu dikeluarkan oleh Penggugat *jika* Tergugat terlebih dahulu cermat memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak menyelenggarakan Arbitrase yang melawan hukum;

38. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal Tergugat menjatuhkan Putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat tidak tunduk pada Putusan tersebut karena sudah seharusnya Putusan tersebut bersifat *null and void*;

F PERMOHONAN PROVISI DAN SITA JAMINAN

39 Bahwa untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang diderita Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menjatuhkan putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan melarang Tergugat membuat suatu **tindakan/perbuatan** dalam bentuk apapun yang dapat atau merugikan Penggugat sebelum adanya Putusan Hakim yang **berkekuatan** hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kewenangan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat ;

40 Bahwa untuk mencegah gugatan ini sia-sia, maka mohon agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kavling Polri F-36, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

41 Bahwa untuk memastikan Tergugat patuh pada perintah Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat, jika Tergugat menolak untuk tidak menjatuhkan putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan menolak untuk tidak membuat suatu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat atau merugikan Penggugat sebelum adanya Putusan Hakim yang



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kewenangan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat sejak putusan provisi dibacakan, kecuali Tergugat bersedia mundur atau menarik diri sebagai Arbiter Pengganti;

42 Bahwa karena Gugatan ini telah didasarkan pada akta otentik, maka mohon agar Putusan Provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*ultvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya banding atau kasasi;

43 Bahwa untuk menegakkan kepastian hukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan provisi dan putusan dalam pokok perkara;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- 1 Mengaoualkan seluruh permohonan provisi Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menjatuhkan putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan melarang Tergugat membuat suatu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat atau merugikan Penggugat sebelum adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kewenangan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- 3 Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kavling Polri F-36, Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menjamin gugatan tidak sia-sia;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan provisi;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat, jika Tergugat menolak untuk tidak menjatuhkan putusan Arbitrase daiam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan menolak untuk tidak membuat suatu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat atau merugikan Penggugat sebelum adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kewenangan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti daiam sengketa antara Penggugat



dengan Turut Tergugat sejak putusan provisi dibacakan, kecuali Tergugat bersedia mundur atau menarik diri sebagai Arbiter Pengganti;

6 Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya banding atau kasasi; atau

7 Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat;

2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menjatuhkan putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan melarang Tergugat membuat suatu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat atau merugikan Penggugat sebelum adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kewenangan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kavling Polri F-36, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

4 Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan provisi dan putusan dalam pokok perkara;

5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat, jika Tergugat menolak untuk tidak menjatuhkan putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan menolak untuk tidak membuat suatu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat atau merugikan Penggugat sebelum adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kewenangan Tergugat sebagai Arbiter Pengganti dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat sejak putusan provisi dan putusan dalam pokok perkara dibacakan, kecuali Tergugat bersedia mundur atau menarik diri sebagai Arbiter Pengganti;

6 Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena Tergugat telah (1) melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (2) secara sepihak tanpa alas hak yang sah menyatakan dirinya sebagai



Arbiter Pengganti; (3) memberlakukan Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tanpa adanya kesepakatan dari Penggugat maupun Turut Tergugat dan atau tanpa ada ketentuan atau perjanjian apapun yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan peraturan tersebut; dan (4) melakukan penyalahgunaan hak/wewenang (*Misbruik van recht/ Misuse of power*);

7 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat telah menciptakan kondisi keragu-raguan mengenai kekuatan mengikat dari Polis Asuransi Syariah yang telah dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 KUHPerdata, dan Fatwa DSN Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa DSN Nomor.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah; Fatwa DSN Nomor.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru Pada Asuransi Syariah;

8 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat telah menciptakan preseden buruk (*set a bad precedent*) bagi kelangsungan usaha Penggugat di masa mendatang karena menimbulkan potensi tidak dipatuhinya lagi peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI dan DSN yang mengatur penyelesaian sengketa melalui PENGADILAN AGAMA ATAU melalui BASYARNAS;

9 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan usaha Penggugat, karena (i) seharusnya sengketa asuransi syariah hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang diadili oleh Majelis Hakim sesuai dengan UU Peradilan Agama atau melalui BASYARNAS sesuai Fatwa-fatwa MUI dan DSN yang dipimpin oleh Arbiter yang memiliki kualifikasi sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Arbitrase dan terdaftar sebagai Arbiter di BASYARNAS (iii) dan dengan menggunakan hukum acara arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase;

10 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat untuk menggantikan biaya-biaya tiket pesawat, biaya transportasi selama di Jakarta, dan biaya makan bagi para saksi fakta yang tinggal di Palembang, beserta pendampingnya, yang dihadirkan oleh Penggugat;

11 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 360.947.500 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Tergugat membuat Putusan Arbitrase yang mengabulkan



sebagian tuntutan dari Turut Tergugat terhadap Penggugat, ATAU memerintahkan kepada Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 721.895.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jika Tergugat membuat Putusan Arbitrase yang mengabulkan seluruh tuntutan dari Turut Tergugat terhadap Penggugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyelenggarakan Arbitrase yang melawan hukum;

12 Menyatakan putusan provisi dan putusan dalam pokok perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya banding atau kasasi;

13 Menyatakan dalam hal Tergugat tetap memaksa untuk menjatuhkan Putusan Arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat tidak tunduk pada Putusan tersebut karena sudah seharusnya Putusan tersebut bersifat *null and void* karena dibuat secara melawan hukum;

14 Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Adhitya Yulwansyah, SH.MH., Rahayu Indrastuti, SH.MH., Anitha DJ.Puspokusumo, SH.MH. dan Saleh Balfast, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013, sedangkan untuk Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ataupun member kuasa kepada kuasanya yang sah, namun tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan perdamaian melalui Mediator bernama : SUHARTONO, SH., agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat dalam Jawaban ini dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas olehnya.

DALAM EKSEPSI

Hal 19 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

KEBERATAN ATAS PENUNJUKKAN BPK. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH., FCBARB (IN CASSU TERGUGAT) SELAKU ARBITER YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSIDANGAN ARBITRASE AD HOC SEHUBUNGAN DENGAN PERSELISIHAN MENGENAI POLIS ASURANSI SYARIAH HARUS DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

Bahwa, Gugatan Perbuatan melawan Hukum tertanggal 30 Mei 2013 yang diajukan Penggugat secara jelas merupakan keberatan atas penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang ditunjuk Pemohon Arbitrase (in cassu PT Mardec Musi Lestari/Turut Termohon) berdasarkan Surat No. 020/JAB-JS/II/12 tanggal 24 Februari 2012 menggantikan Bpk. Frans Lamury dalam perselisihan sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat yang timbul dari pelaksanaan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia nomor 1.805.09.101.000005 yang berlandaskan prinsip syariah yakni Wakalah bil ujah dan Tabarru' ("**Polis Asuransi Syariah**") dengan objek pertanggungungan adalah sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Km. 10 Desa Gasing 30961 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang Sumatera Selatan ("**Obyek Pertanggungungan**"), di mana dalam Polis Asuransi Syariah tersebut Penggugat bertindak sebagai Pengelola/M udharib dan Turut Tergugat sebagai Peserta/Shahibul mal. Adapun, perselisihan yang ada adalah berkenaan dengan pemberian uang pertanggungungan dari Penggugat kepada Turut Tergugat sehubungan dengan roboh/rusaknya Obyek Pertanggungungan.

Bahwa, terhadap perselisihan sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Arbiter Ad Hoc Tunggal (in cassu Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb/Tergugat) telah memberikan putusannya tertanggal 31 Mei 2013 sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Pemohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1 Mewajibkan kedua belah pihak untuk kembali kepada posisi hukum semula, sebelum sengketa/perkara ini diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase Ad Hoc;



2 *Mewajibkan kepada pihak Termohon untuk mengembalikan uang premi yang telah diterimanya/dibayarkan oleh pihak Pemohon beserta hasil pengelolaan uang premi tersebut selama uang pengelolaan/tabarru tersebut dikelola oleh pihak Termohon secara transparan kepada Pemohon;*

3 *Membebaskan/menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng biaya yang timbul yang besarnya kami merujuk kepada biaya arbitrase yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan mengenai arbitrase di Indonesia, yang besarnya tidak banyak berbeda dan berlaku pada lembaga-lembaga arbitrase lainnya baik nasional maupun internasional;*

4 *Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing 1/2 (seperdua) bagian. Oleh karena Pemohon telah membayar 1/2 (seperdua) bagian biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon wajib membayar kembali biaya tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 360.947.500,- (tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);*

5 *Menyatakan Putusan dalam perkara Arbitrase Adhoc ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat Pemohon dan Termohon dan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ataupun kasasi ke Pengadilan;*

6 *Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Ad Hoc ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah Putusan Arbitrase Ad Hoc ini ditetapkan dan diucapkan;*

7 *Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;*

8 *Memerintahkan kepada Sekretaris Arbiter Tunggal Ad Hoc untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan dalam tenaana waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu-Tergugat) selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal oleh Pemohon Arbitrase (in cassu PT Mardec Musi Lestari/Turut Termohon) dalam penyelesaian perselisihan atas Polis Asuransi Syariah secara singkat ditekankan kepada poin-poin sebagai berikut:*

a *Penggugat mendalilkan bahwa Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS") dimana sejak mundurnya Bpk. Frans Lamury selaku Arbiter Ad Hoc*

Hal 21 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang ditunjuk sebelum digantikan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat), Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) seharusnya memperoleh persetujuan dari Pihak dan tanpa adanya pengangkatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan;

b Tidak ada pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Penggugat mengenai kesediaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk menjadi arbiter pengganti;

c Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak memiliki pengalaman dan aktif dalam bidang Asuransi Syariah sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UUAAPS; dan

d Penggugat mendalilkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak mempunyai alas hak untuk menyatakan sebagai arbiter pengganti untuk mengadili perkara Arbitrase Ad Hoc antara Penggugat dan Turut Tergugat.

Bahwa, upaya hukum yang dapat ditempuh salah satu pihak yang merasa keberatan atas penunjukan arbiter termasuk arbiter pengganti oleh pihak lainnya dalam perselisihan penyelesaian sengketa telah diatur secara tegas dalam Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (2) UUAAPS

Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14 ayat (3) UUAAPS

Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

Pasal 75 ayat (2) UUAAPS

Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai penunjukan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa UUAAPS sebenarnya telah secara tegas mengatur hak serta tata cara yang dapat digunakan oleh pihak Penggugat jika tidak setuju dengan penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter pengganti yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah, yakni melalui **pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter pengganti dalam rangka penyelesaian perselisihan.**

Namun, Penggugat saat pemeriksaan perkara oleh Arbiter Ad Hoc Tunggal sama sekali tidak menggunakan hak nya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS, Penggugat lebih memilih untuk tetap bersikap resisten dan mengikuti proses persidangan arbitrase yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara o *quo*. Padahal sejatinya, apabila Penggugat mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang penetapan/putusannya mengikat kedua belah pihak dan tentunya akan ditaati oleh arbiter yang menangannya.

Dengan demikian, keberatan Penggugat terhadap penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc dalam penyelesaian perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah **SEHARUSNYA** dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS, yakni dengan mengajukan **PERMOHONAN** kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter pengganti dalam rangka penyelesaian perselisihan, **bukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.**

Merujuk pada penjelasan serta fakta-fakta yang diuraikan di atas, kiranya telah jelas bahwa upaya Penggugat yang lebih memilih menempuh gugatan perbuatan melawan hukum atas penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah ketimbang mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 25 UUAAPS telah **menyebabkan gugatan dalam perkara o quo menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga sangat sah dan beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta**



Selatan menyatakan bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa, Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.

2 Terkait hal tersebut, Tergugat membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan serta hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

3 Sebelum Tergugat menguraikan tanggapannya terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu perkenankanlah Tergugat menjelaskan kronologis perkara *a quo*, sebagai berikut:

a Sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Jawaban ini, Gugatan Perbuatan melawan Hukum tertanggal 30 Mei 2013 yang diajukan Penggugat pada prinsipnya merupakan keberatan atas penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter ad hoc tunggal yang ditunjuk Pemohon Arbitrase (in cassu PT Mardec Musi Lestari/Turut Termohon) berdasarkan Surat No. 020/JAB-JS/11/12 tanggal 24 Februari 2012 menggantikan Bpk. Frans Lamury dalam perselisihan Polis Asuransi Syariah dengan objek pertanggunggunaan adalah sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Km. 10 Desa Gasing 30961 Taiang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang Sumatera Selatan, dimana dalam Polis Asuransi Syariah tersebut Penggugat bertindak sebagai Pengelola/Mudharib dan Turut Tergugat sebagai Peserta/Shahibul mal. Adapun, perselisihan yang ada adalah berkenaan dengan pemberian uang pertanggunggunaan dari Penggugat kepada Turut Tergugat sehubungan dengan roboh/rusaknya Obyek Pertanggunggunaan.

b Penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk bertindak menjadi Arbiter Ad Hoc Tunggal dalam perselisihan Polis Asuransi Syariah dilakukan melalui Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Arbiter Tunggal Ad Hoc tertanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) menanggapi Surat dari Kuasa Hukum Turut Tergugat tanggal 24 Februari 2012 dimana Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) menyatakan bahwa yang bersangkutan:

tidak mempunyai kepentingan apapun dengan para pihak yang bersengketa; melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai



profesionalisme, tidak akan berpihak atau bebas dari pengaruh pihak manapun, serta tidak akan menunjukkan sikap tercela; dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak. ("Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Arbiter Tunggal Ad Hoc").

Selanjutnya, terhadap Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Arbiter Tunggal Ad Hoc di atas, penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku Arbiter Tunggal Ad Hoc *telah diberitahukan kepada pihak Penggugat (dahulu Termohon) melalui Surat dari Kuasa Hukum Turut Tergugat No. 023/JAB-JS/III/12 tanggal 5 Maret 2012. Pemberitahuan tersebut kemudian diikuti dengan Surat Sekretariat Arbitrase Ad Hoc No. 12.001/AD-HC)C/IV2012 tertanggal 9 April 2012 kepada Para Pihak* yang berperkara (in cassu Penggugat dan Tergugat mengenai kesediaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk bertindak menjadi Arbiter Tunggal dalam Arbitrase Ad Hoc Para Pihak (tembusan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

c Pada tanggal 16 April 2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.001/AD- HOC/IV2012 telah menyampaikan salinan Permohonan Arbitrase Ad Hoc yang diajukan Turut Tergugat (dahulu Pemohon) kepada Penggugat (dahulu Termohon) dan Penggugat diminta untuk menyampaikan Jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari semenjak diterimanya pemberitahuan tersebut (tembusan kepada Turut Tergugat dan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

Pada tanggal yang sama, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.003/AD- HOC/IV2012 juga menyampaikan panggilan pertemuan untuk klarifikasi dalam Perkara Arbitrase Ad Hoc antara Penggugat dan Turut Tergugat kepada Para Pihak yang berperkara (tembusan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

d Pada tanggal 30 April 2012, menindaklanjuti surat-surat yang disampaikan Sekretariat Arbitrase Ad Hoc, Penggugat (dahulu Termohon) melalui Surat No. 071/MSP/IV/2012 telah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) guna memberikan pernyataan sikap mengenai proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc, yang kemudian dimohonkan perpanjangan waktu kembali melalui Surat No. 081/MSP/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012.

Hal 25 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



e Pada tanggal 22 Mei 2012, menindaklanjuti perpanjangan waktu kembali yang disampaikan Penggugat (dahulu Termohon), Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.006/AD- HOC/IV2012 memerintahkan Penggugat (dahulu Termohon) agar memberikan pernyataan sikap secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2012 tersebut (tembusan kepada Turut Tergugat dan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

f Pada tanggal 23 Mei 2013, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.007/AD- HOC/IV2012 telah menyampaikan kepada Para Pihak perihal biaya administrasi arbitrase ad hoc dalam perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 721.895.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 360.947.500,- (tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditanggung Turut Tergugat (dahulu Pemohon) dan 50% lainnya ditanggung Penggugat (dahulu Termohon) (tembusan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUAAPS yang menetapkan:

Pasal 76 ayat (1)

UUAPS Arbiter menentukan biaya arbitrase.

g Pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat (dahulu Termohon) melalui Surat No 083/MSP/V/2012 telah menyatakan sikapnya untuk menolak penyelesaian perkara sengketa melalui jalur arbitrase dengan alasan bahwa Turut Tergugat telah kehilangan kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa.

h Pada tanggal 31 Mei 2012, merespon Surat Penggugat (dahulu Termohon) No 083/MSP/V/2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. I2.008/AD-H0c/Iv2012 telah menyampaikan kepada Penggugat (dahulu Termohon) bahwa arbiter tidak mempelajari dan mempertimbangkan hal-hal yang sudah termasuk ke dalam pokok perkara, yang mana akan diperiksa di dalam persidangan. Adapun pemeriksaan pokok perkara akan dilakukan apabila Para Pihak telah melunasi pembayaran biaya administrasi arbitrase tersebut (tembusan kepada Turut Tergugat dan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

i ***Pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat (dahulu Termohon) mengajukan Jawabannya yang disertai dengan tuntutan balik/rekonvensi***

j Pada tanggal 31 Agustus 2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.008/AD- HOC/IV2012 telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa tuntutan balik/rekonvensi yang Penggugat (dahulu Termohon) ajukan akan dikenakan biaya administrasi dan apabila biaya tersebut tidak dilunasi, maka tuntutan balik/rekonvensi tidak akan diperiksa/tidak akan dipertimbangkan oleh arbiter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UUAPS yang menetapkan:

Pasal 76 ayat (1)

UUAPS Arbiter menentukan biaya arbitrase.

Pasal 76 ayat (2) UUAPS

Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.....

b.....

c.....

d. **Biaya administrasi**

- k. Pada tanggal 12 September 2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.007/AD- HOC/IV2012 kembali menyampaikan kepada Para Pihak perihal biaya administrasi arbitrase ad hoc dalam perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 721.895.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 360.947.500,- (tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditanggung Turut Tergugat (dahulu Pemohon) dan 50% lainnya ditanggung Penggugat (dahulu Termohon) (tembusan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).
- l. Pada tanggal 31 Mei 2013, Arbiter Tunggal Arbitrase Ad hoc (in cassu Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb/Tergugat) telah memberikan putusannya terhadap perselisihan sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Pemohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 *Mewajibkan kedua belah pihak untuk kembali kepada posisi hukum semula, sebelum sengketa/perkara ini diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase Ad Hoc;*
- 2 *Mewajibkan kepada pihak Termohon untuk mengembalikan uang premi yang telah diterimanya/dibayarkan oleh pihak Pemohon beserta hasil pengelolaan uang premi tersebut selama uang pengelolaan/tabarru tersebut dikelola oleh pihak Termohon secara transparan kepada Pemohon;*
- 3 *Membebaskan/menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng biaya yang timbul yang besarnya kami merujuk kepada biaya arbitrase yang diatur oleh*

Hal 27 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



ketentuan perundang-undangan mengenai arbitrase di Indonesia, yang besarnya tidak banyak berbeda dan berlaku pada lembaga-lembaga arbitrase lainnya baik nasional maupun internasional;

4 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing Ji (seperdua) bagian. Oleh karena Pemohon telah membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon wajib membayar kembali biaya tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 360.947.500,- (tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5 Menyatakan Putusan dalam perkara Arbitrase Adhoc ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat Pemohon dan Termohon dan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ataupun kasasi ke Pengadilan;

6 Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Ad Hoc ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah Putusan Arbitrase Ad Hoc ini ditetapkan dan diucapkan;

7 Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

8 Memerintahkan kepada Sekretaris Arbiter Tunggal Ad Hoc untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dalam Jawaban ini, telah jelas bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* semata-mata merupakan keberatan atas penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter pengganti yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah. Adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) dalam perkara *a quo* ditekankan kepada hal-hal sebagai berikut:

a Penggugat mendalilkan bahwa Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAAPS dimana sejak mundurnya Bpk. Frans Lamury selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang ditunjuk sebelum digantikan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat), dalam hal ini Penggugat mendalilkan penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tersebut seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak atau adanya pengangkatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan;



b Tidak ada pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Penggugat mengenai kesediaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk menjadi arbiter pengganti;

c Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak memiliki pengalaman dan aktif sebagai arbiter dalam bidang asuransi syariah sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UUAPS;

d Permintaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) pada persidangan Arbitrase Ad Hoc atas biaya tuntutan balik/rekonvensi yang diajukan Penggugat telah melanggar UUAAPS;

e Penggugat mendalilkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak mempunyai alas hak untuk menyatakan sebagai arbiter pengganti untuk mengadili perkara Arbitrase Ad Hoc antara Penggugat dan Turut Tergugat;

f Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) didalilkan telah memberlakukan Peraturan Prosedural BANI ("**BANI Rules**") tanpa adanya kesepakatan dari Penggugat;

g Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) didalilkan telah menyalahgunakan Hak (*misbruik van recht*) dimana yang bersangkutan: -

- secara sepihak tanpa alas hak yang sah menyatakan diri sebagai Arbiter Pengganti;
- Mengharuskan Penggugat untuk tunduk pada Bani Rules;
- Mengharuskan Penggugat untuk membayar biaya administrasi arbitrase;
- Membuat Penggugat terpaksa hadir berulang kali dan mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi ahli dalam sidang Arbitrase Ad Hoc yang dipimpin Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat);
- Membuat Penggugat untuk mengingkari dan mengabaikan peraturan perundang-undangan syariah;
- Membuat preseden buruk bagi kelangsungan usaha Penggugat di masa mendatang;
- Membuat para ahli yang diajukan Penggugat tergesa-gesa dalam menyampaikan pendapatnya;
- Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) terindikasi tidak parsial karena tidak memberitahukan Penggugat perihal adanya bukti tambahan yang diajukan Turut Tergugat.

1 Setelah membaca dengan seksama seluruh dalil yang disampaikan Penggugat, tampak jelas pula bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik



secara formal maupun material, khususnya terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dimana dalil-dalil tersebut dibungkus dengan penjelasan yang berbelit-belit guna memaksakan dalil-dalilnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a **PENUJUKKAN Bpk. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH.. FCBArb (IN CASSU TERGUGAT) SELAKU ARBITER PENGGANTI Bpk.FRANS LAMURY TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

Penggugat di dalam huruf B Poin 7 sampai dengan 17 halaman 5 sampai dengan halaman 9 Gugatannya telah mendalilkan bahwa Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah melansear UUAAPS, khususnya Pasal 75 ayat (2), Pasal 16 ayat (2). Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 42 ayat (2) UUAAPS, yang mana titik berat pelanggaran tersebut ditekankan pada:

- Sehubungan dengan adanya pemberhentian Bpk. Frans Lamury, maka perlu ada kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat mengenai arbiter pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UUAAPS, namun Tergugat telah menerima penunjukkan sebagai arbiter pengganti tanpa ada kesepakatan dari Para Pihak dan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Penggugat mengklaim bahwa Surat Pernyataan kesediaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) sebagai arbiter pengganti hanya dikirimkan kepada Turut Tergugat sehingga melanggar Pasal 16 ayat (2) UUAAPS.
- Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) diklaim Penggugat tidak memiliki pengalaman dan di bidang asuransi syariah untuk menjadi arbiter dalam penyelesaian perselisihan Polis Asuransi Syariah sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) UUAAPS.
- permintaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) atas biaya tuntutan balik/rekonvensi bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) UUAAPS.

Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- **KEBERATAN ATAS PENUNJUKKAN Bpk. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH., FCBArb (IN CASSU TERGUGAT) SELAKU ARBITER YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSIDANGAN ARBITRASE AD HOC SEHUBUNGAN DENGAN PERSELISIHAN MENGENAI POLIS ASURANSI SYARIAH HARUS DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI**

Pada prinsipnya dalil Penggugat di atas merupakan sikap resisten terhadap penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc dimana Penggugat keberatan



dengan penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) seiaku arbiter pengganti yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc dalam penyelesaian perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah.

Terkait hal tersebut, maka upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh pihak yang berkeberatan atas penunjukkan seorang arbiter/arbiter pengganti oleh pihak lainnya dalam perselisihan mengenai penyelesaian sengketa telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 75 ayat (2) UUAAPS yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (2) UUAAPS

Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14 ayat (3) UUAAPS

*Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, **atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.***

Pasal 75 ayat (2) UUAAPS

*Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.***

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa UUAAPS sebenarnya telah memberikan sarana bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang jika tidak setuju dengan penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter pengganti yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah, yakni melalui **pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter pengganti dalam rangka penyelesaian perselisihan.**

Namun, alih-alih menggunakan haknya tersebut, Penggugat lebih memilih untuk tetap bersikap resisten dan mengikuti proses persidangan arbitrase yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Padahal sejatinya, apabila pada saat itu Penggugat mempergunakan haknya

Hal 31 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam UUAAPS untuk menunjuk arbiter dan penetapan/putusannya Ketua Pengadilan Negeri mengikat kedua belah pihak dan penetapan/putusan tersebut juga wajib ditaati oleh arbiter yang bersangkutan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa keberatan Penggugat terhadap penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc dalam penyelesaian perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah **SEHARUSNYA** dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) Jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS, yakni dengan mengajukan **PERMOHONAN** kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter dalam rangka penyelesaian perselisihan, **bukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.**

Merujuk kepada Gugatan dalam perkara a quo, tampaknya Penggugat kurang memahami atau pura-pura kurang memahami isi dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUAAPS karena Penggugat menutupi fakta bahwa hak pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS di atas demi hukum diberikan kepada pihak yang merasa keberatan dengan penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili persidangan arbitrase ad hoc sehubungan dengan perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah, dimana dalam hal ini adalah Penggugat sendiri !! Dengan kata lain Penggugat tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS.

Merujuk pada penjelasan serta fakta-fakta yang diuraikan di atas, kiranya telah jelas bahwa upaya Penggugat yang lebih memilih menempuh gugatan perbuatan melawan hukum atas penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili persidangan arbitrase ad hoc sehubungan dengan perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah ketimbang mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 25 UUAAPS telah menyebabkan **gugatan dalam perkara a quo menjadi keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS MENGENAI KESEDIAAN Bpk. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH., FCBarb (IN CASSU TERGUGAT) UNTUK MENJADI ARBITER PENGGANTI TELAH DILAKUKAN KEPADA TERGUGAT

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan mengenai penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb (in cassu Tergugat) untuk bertindak selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili perselisihan Polis Asuransi Syariah, karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam poin 3 huruf b Pokok Perkara Jawaban ini, penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb (in cassu Tergugat) untuk bertindak menjadi Arbiter Tunggal dalam perselisihan Polis Asuransi Syariah dilakukan melalui Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Arbiter Tunggal Ad Hoc tertanggal 28 Februari 2012 yang kemudian telah diberitahukan kepada pihak Penggugat (dahulu Termohon) melalui Surat dari Kuasa Hukum Turut Tergugat No. 023/JAB-JS/III/12 tanggal 5 Maret 2012. Pemberitahuan tersebut kemudian diikuti dengan Surat Sekretariat Arbitrase Ad Hoc No. I2.001/AD-H0c/Iv2012 tertanggal 9 April 2012 kepada Para Pihak yang berperkara (in cassu Penggugat dan Tergugat mengenai kesediaan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb (in cassu Tergugat) untuk bertindak menjadi Arbiter Tunggal dalam Arbitrase Ad Hoc Para Pihak (tembusan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb). Dengan demikian, pemberitahuan mengenai penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb (in cassu Tergugat) untuk bertindak selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili perselisihan Polis Asuransi Syariah telah dilakukan sesuai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (2) UUAAPS dan telah diterima Penggugat (dahulu Termohon) dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc.

Dengan kata lain, terlihat jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan mengenai penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb (in cassu Tergugat) untuk bertindak selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili perselisihan Polis Asuransi Syariah adalah sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

- Bpk. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH., FCBARB (IN CASSU TERGUGAT) MEMPUNYAI KOMPETENSI YANG MUMPUNI UNTUK



**MENGADILI PERKARA ARBITRASE ADHOC ANTARA PENGGUGAT
DAN TURUT TERGUGAT**

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak memiliki pengalaman untuk menjadi arbiter dalam penyelesaian perselisihan Polis Asuransi Syariah sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) UUAAPS, karena sejak berkarier di bidang hukum sejak tahun 1961 sebagai asisten dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga saat ini menjadi arbiter yang terdaftar pada BANI, Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah bersentuhan serta aktif dalam berbagai bidang hukum. **Memoar, Catatan Hukum dan Daftar Riwayat Hidup Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) diuraikan dalam buku yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas, Jakarta, Agustus 2002 yang berjudul Dari Alun-alun Timur Rangkasbitung ke Medan Merdeka Utara Jakarta, BENJAMIN MANGKOEDILAGA.**

Dengan kata lain, kompetensi/pengalaman Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) sebagai Arbiter Ad Hoc Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Penggugat dan turut Tergugat mengenai pelaksanaan Polis Asuransi Syariah tidak diukur sejak beliau memutuskan pensiun sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan kemudian menjadi arbiter yang terdaftar di BANI, akan tetapi harus dilihat secara utuh semenjak awai karir beliau di bidang hukum.

Hal ini disebabkan, sebagai seorang Hakim, Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis sesuai dengan asas larangan menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Sehingga dalam hal ini Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah bersentuhan serta aktif dalam berbagai bidang hukum.

Selain dan selebihnya, adalah fakta bahwa perselisihan sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat yang timbul dari pelaksanaan Polis Asuransi Syariah dengan Objek Pertanggungan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Km. 10 Desa Gasing 30961 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang Sumatera Selatan semata-mata berkenaan dengan perselisihan pemberian uang pertanggungan dari Penggugat kepada Turut Tergugat sehubungan dengan perbedaan sikap



mengenai roboh/rusaknya Obyek Pertanggungan. Turut Tergugat (dahulu Pemohon/tertanggung/peserta/shohibul mal) di dalam perkara Arbitrase Ad Hoc terdahulu berpendapat bahwa penyebab robohnya Obyek Pertanggungan adalah angin ribut, namun di sisi lain Penggugat (dahulu Termohon/penanggung/pengelola) berpendapat bahwa Obyek Pertanggungan roboh karena kesalahan perencanaan dan korosi struktur bangunan yang cukup serius (hal ini diakui Penggugat dalam Poin 5 halaman 4 Gugatannya). Dengan demikian, tampak jelas bahwa sebenarnya duduk permasalahan dalam perselisihan Polis Asuransi Syariah semata-mata merupakan perselisihan atas wanprestasi pada umumnya.

Selain itu, pengertian asuransi dalam lembaga asuransi syariah atau asuransi secara islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional (halaman 135 dan seterusnya Buku Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia - Edisi Revisi, Gemala Dewi, SH., LL.M). **Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah** mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyettor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan pengalamannya yang telah bertahun-tahun aktif sejak berkarier di bidang hukum pada tahun 1962 sebagai asisten dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga saat ini menjadi arbiter yang terdaftar pada BANI, Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah bersentuhan serta aktif dalam berbagai bidang hukum sehingga beliau **sangat mumpuni untuk menjadi Arbiter Ad Hoc Tunggal** dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan Polis Asuransi Syariah.

Selain hal tersebut diatas perlu disampaikan bahwa pada dasarnya Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) mempunyai pengetahuan yang mumpuni di bidang Syariah hal tersebut terbukti dengan adanya permintaan Alm. Bpk. Bismar Siregar dan Ibu Fatimah Achyar (arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)) kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk bergabung menjadi Arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), **namun ajakan tersebut terpaksa ditolak oleh Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) dikarenakan kesibukan Beliau antara lain sebagai berikut:**

- 1 Menjadi Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- 2 Anggota KOMNAS HAM

Hal 35 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Anggota Dewan Pers
- 4 Ketua Bersama Bersama Komisi Kebenaran dan Perdamaian RI - Timor Leste
- 5 Menulis buku "Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", penerbit Angkasa Bandung; dan buku "Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Orientasi Pengendalian ", penerbit Ghalia Indonesia.
- 6 Menulis Artikel berjudul "Independensi Kehakiman", yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 30 Juli 2012;
- 7 Menjadi narasumber pada harian Rakyat Merdeka;
- 8 Berpartisipasi dalam mendengar pendapat di dalam "Pokok-Pokok Pandangan Tim Panja Mahkamah Agung Komite I DPD RI terhadap RUU Perubahan MA" yang diadakan pada tanggal 26 Nopember 2012 di Hotel Century, Jakarta;
- 9 Aktif sebagai ketua Kerukunan Keluarga Mantan Hakim TUN dengan rapat anggota pertama pada hari Senin 25 Agustus 2008 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- 10 Aktif sebagai pengurus Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia (eovernance reform in Indonesia);
- 11 Aktif sebagai pengurus Persatuan Purnabakti Hakim di Indonesia (PERPAHI) Daerah DKI Jakarta;
- 12 Aktif sebagai pengurus Gerakan Pemantapan Pancasila.
- 13 Sebagai Pengajar diberbagai Universitas di Indonesia
- 14 Sebagai Pembicara diforum-forum dalam negeri dan luar negeri
- 15 Sebagai Penatar Hukum di lingkungan Pemda Jawa Barat, Jawa timur dan Sumatera Utara

Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam jawaban ini.

- **MENGENA! BIAYA YANG TIMBUL ATAS TUNTUTAN BALIK/REKONPENSI.**

Adalah fakta walaupun Penggugat (dahulu Termohon) berkeberatan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc dan berulang kali menyatakan "TIDAK AKAN TUNDUK PADA PUTUSAN YANG AKAN DIBUAT TERGUGAT" sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya, **ternyata Penggugat (dahulu Termohon) masih mempercayai posisi Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBarb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam Polis Asuransi Syariah.** Hal ini terlihat jelas dimana:



a Penggugat tetap mengikuti jalannya seluruh proses persidangan arbitrase, yakni dengan cara menyampaikan Jawaban, Duplik, Bukti Tertulis, menghadirkan keterangan ahli, **BAHKAN MENGAJUKAN TUNTUTAN BALIK/REKONVENSI**;

b Penggugat di dalam jawabannya memberi kepercayaan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

c **dengan kepercayaannya tersebut**, Penggugat (dahulu Termohon) dalam Jawabannya meminta untuk ditiptkan uang sebesar Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar rupiah) dalam rekening arbiter **dalam perkara tersebut** karena kerugian yang ditimbulkan atas rusaknya reputasi dan/atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat (dahulu Termohon).

Berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti secara jelas bahwa pada prinsipnya **Tergugat sebenarnya telah menyatakan persetujuan secara diam-diam** atas proses (i) penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc; (ii) Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebut;.

Dalil Tergugat mengenai persetujuan secara diam-diam yang dilakukan Penggugat (dahulu Termohon) dalam proses persidangan arbitrase di atas mempunyai kemiripan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008** yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-1) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak,



perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

"Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara)"

Dengan persetujuan diam-diam yang dilakukan Penggugat maka pada dasarnya Penggugat telah sepakat atas penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat beserta tata cara persidangan yang ditetapkan oleh Arbiter Ad Hoc Tunggal (in cassu Tergugat) dalam penyelesaian perselisihan Polis Asuransi Syariah antara Penggugat dan Turut Tergugat.

Sehubungan dengan hal tersebut serta guna mempercepat proses pemeriksaan perkara Arbitrase Ad Hoc antara Penggugat dan Turut Tergugat, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc telah menyampaikan pemberitahuan mengenai biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses pemeriksaan arbitrase, sebagai berikut:

a Mengenai biaya administrasi pemeriksaan arbitrase, pada tanggal 23 Mei 2013, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. I2.007/AD-H0c/IV/2012 telah menyampaikan kepada Para Pihak perihal biaya administrasi arbitrase ad hoc dalam perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 721.895.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 360.947.500,- (tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditanggung Turut Tergugat (dahulu Pemohon) dan 50% lainnya ditanggung Penggugat (dahulu Termohon) (tembusan kepada Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUAAPS, yang menetapkan:

Pasal 76 ayat (1) UUAAPS

Arbiter menentukan biaya arbitrase.

b **Mengenai** biaya administrasi atas tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh *Penqauqat*, pada tanggal 31 Agustus 2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc melalui Surat No. 12.G08/AD-HOC/IV/2012 telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa tuntutan balik/rekonvensi yang Penggugat (dahulu Termohon) ajukan akan dikenakan biaya administrasi dan apabila biaya tersebut tidak dilunasi, maka tuntutan balik/rekonvensi tidak akan diperiksa/ tidak akan dipertimbangkan oleh arbiter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUAAPS yang menetapkan:

— Pasal 76 ayat (1) UUAPS

Arbiter menentukan biaya arbitrase.

Dengan demikian, pembebanan mengenai biaya administrasi pemeriksaan arbitrase melalui Surat No. 12.007/AD-HOG/IV2012 tertanggal 23 Mei 2013 dan biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik/rekonvensi Penggugat (dahulu Termohon) melalui Surat No. 12.008/AD-H0c/Iv2012 tertanggal 31 Agustus 2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc **telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

b Bpk. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH., FCBArb (IN CASSU TERGUGAT) MEMPUNYAI ALAS HAK SEBAGAI ARBITER PENGGANTI UNTUK MENGADILI PERKARA ARBITRASE AD HOC ANTARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin a di atas, tidak benar bahwa Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAAPS sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena pada faktanya penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang ditunjuk oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pemberitahuan penerimaan sebagai arbiter telah dilakukan kepada para pihak, termasuk kepada Penggugat (dahulu Termohon) sehingga secara formil Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) mempunyai alas hak sebagai Arbiter Ad Hoc Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perselisihan Polis Asuransi Syariah antara Penggugat dan Turut Tergugat.

Terkait hal tersebut, walaupun Penggugat (dahulu Termohon) berulangkah menyatakan keberatan atas penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter tersebut, namun faktanya Penggugat (dahulu Pemohon) tidak pernah menempuh upaya hukum untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS agar menunjuk/menetapkan arbiter, dan Penggugat (dahulu Termohon) mengikuti proses arbitrase bahkan mengajukan gugatan rekonvensi dan meminta Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb selaku arbiter ad-hoc memutus seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga keberatan Penggugat (dahulu Termohon) atas penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb selaku arbiter ad-hoc sangat aneh dan lebih anehnya lagi Penggugat justru mengajukan Gugatan Perbuatan

Hal 39 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Melawan Hukum dalam perkara a quo. *Sehingga timbul pertanyaan apakah Penggugat akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bpk. Benjamin Mangkoedilaga, SH. FCBArb jika seandainya putusan Arbitrase menguntungkan Penggugat ?*

c Bpk. BENJAMIN MANGKOEDILAGA SH., FCBArb (IN CASSU TERGUGAT) TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN HAK (*MISBRUIK VAN RECHT*).

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah melakukan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) karena dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) secara sepihak tanpa alas hak yang sah menyatakan diri sebagai Arbiter Pengganti

Sudah dijelaskan sebelumnya.

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) mengharuskan Penggugat untuk tunduk pada Bani Rules

Mengenai dalil Penggugat tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :

1 .Meskipun tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis maupun lisan, Turut Tergugat (dahulu Pemohon) maupun Penggugat (dahulu Termohon) juga tidak menyampaikan keberatan jika prosedur arbitrase yang akan digunakan adalah BANI Rules sehingga sikap diam Penggugat (dahulu Termohon) dapat diartikan sebagai persetujuan diam-diam atas penggunaan Peraturan Prosedur BANI (BANI Rules) dalam proses arbitrase ad hoc.

2 .Mengingat tidak adanya keberatan dari Turut Tergugat (dahulu Pemohon) maupun dari Penggugat (dahulu Termohon) serta mengingat Turut Tergugat (dahulu Pemohon) dan Penggugat (dahulu Termohon) keduanya adalah badan hukum Indonesia dan objek sengketa terletak di wilayah Indonesia maka wajarlah jika Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat mengacu pada peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional (BANI Rules) daripada menggunakan prosedur arbitrase lainnya seperti ICC Rules atau UNCITRAL atau lainnya.

3 . Pasal 2 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional (BANI Rules) menyebutkan Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau *memilih Peraturan Prosedur*



BANI.....kalimat /atau memilih Peraturan Prosedur BANI.....pada ketentuan Pasal 2 BANI Procedures tersebut menyampaikan pesan bahwa Arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI-pun tidak mewajibkan Peraturan Prosedur BANI namun para pihak diberi kebebasan untuk menggunakan Peraturan Prosedur lembaga Arbitrase lain, sebagai contoh : ICC Rules atau UNCITRAL dan lain-lain, kecuali para pihak yang bersengketa telah secara tegas akan menyelesaikan sengketa-nya melalui BANI dan mengikuti Prosedur BANI (Bani Rules).

5 . BANI sebagai lembaga arbitrase tidak melarang lembaga arbitrase lain termasuk arbitrase ad-hoc untuk menggunakan/mengacu pada BANI Rules, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Peraturan dan prosedur BANI dimana tidak satupun dari ketentuan-ketentuan tersebut melarang arbitrase diluar BANI untuk menggunakan/mengacu pada Peraturan Prosedur BANI sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah melanggar Pasal 2 PPA BANI adalah sangat tidak berdasar dan tidak tepat.

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) mengharuskan Penggugat untuk membayar biaya administrasi arbitrase - Sudah dijelaskan sebelumnya.

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) membuat Penggugat terpaksa hadir berulang kali dan mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi ahli dalam sidang Arbitrase Ad Hoc yang dipimpin Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat)

Dalil Penggugat tersebut tentu saja mengada-ada, sebab Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat hanya menjalankan prosedur formal dari proses penyelesaian perkara melalui mekanisme Arbitrase Ad Hoc sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Polis Asuransi Syariah yang mengikat Penggugat dan Turut Tergugat.

Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak pernah sekalipun memaksa Penggugat untuk hadir berulang kali dan mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi ahli dalam sidang Arbitrase Ad Hoc yang dipimpinnya. Sebaliknya, hal tersebut justru merupakan kesempatan bagi Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalilnya atas Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Turut Tergugat (dahulu Pemohon). Sangat aneh apabila Penggugat justru menuduh Bpk. Benjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkoediiaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) melakukan penyalahgunaan hak dalam hal ini.

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoediiaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) membuat Penggugat untuk mengingkari dan mengabaikan peraturan perundang-undangan syariah

Merujuk kepada fakta dimana telah terbukti secara jelas bahwa pada prinsipnya **Tergugat sebenarnya telah menyatakan persetujuan secara diam-diam** terhadap proses atas (i) penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc; (ii) Bpk. Benjamin Mangkoediiaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebut; sebagaimana telah diuraikan pada poin a di atas, maka sangat aneh dan di luar logika apabila Penggugat kemudian menyalahkan Bpk. Benjamin Mangkoediiaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) atas pengingkaran ketentuan perundang-undangan syariah yang justru dilakukan sendiri oleh Penggugat dalam Polis Asuransi Syariah.

Dalam hal ini Tergugat balik bertanya, apabila memang Penggugat bermaksud untuk menjalankan eksistensi ketentuan syariah, mengapa di dalam ketentuan Pasal 24 Polis Asuransi Syariah mengenai Perselisihan yang dibuat oleh Penggugat, forum penyelesaian sengketa yang dipilih adalah Arbitrase Ad Hoc atau Pengadilan Negeri? bukan Basyarnas atau Pengadilan Agama?

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoediiaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah membuat preseden buruk bagi kelangsungan usaha Penggugat di masa mendatang

Jawaban yang sama sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya.

- Mengenai dalil dimana Bpk. Benjamin Mangkoediiaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) membuat para ahli yang diajukan Penggugat tergesa-gesa dalam menyampaikan pendapatnya

Ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak relevan karenanya Tergugat tidak merasa perlu untuk menanggapinya.

MENGENAI TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

6 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



- a Adanya suatu perbuatan;
- b Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d Adanya kerugian bagi korban;
- e Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.

- b Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, dengan unsur sebagai berikut:

- a Perbuatan yang melanggar undang-undangan yang berlaku.
- b Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- d Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
- e Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- c Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a ada unsur kesengajaan, atau
- b ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan



c tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

d Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan.

e Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukand engan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan penggugat maka tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.

Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, di dalam proses pemeriksaan perkara Arbitrase Ad Hoc antara Penggugat dan Tergugat dimana Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) bertindak selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara jelas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1 ***duduk permasalahan dalam perselisihan Polis Asuransi Syariah*** semata-mata merupakan perselisihan a tas wanprestasi pada umumnya.

2 di dalam ketentuan Pasal 24 Polis Asuransi Syariah mengenai Perselisihan yang dibuat oleh Penggugat, forum penyelesaian sengketa yang dipilih adalah Arbitrase Ad Hoc atau Pengadilan Negeri, bukan Basyarnas atau Pengadilan Agama. Sehingga sangat tidak benar dalil yang menyatakan bahwa Bpk. Beniamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) melakukan penyalahgunaan hak yang memaksa Penggugat untuk menempuh penyelesaian perselisihannya dengan Turut Tergugat melalui Arbitrase Ad hoc.

3 pemberitahuan mengenai penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) untuk bertindak selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili perselisihan Polis Asuransi Syariah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menggugurkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penunjukkan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUAAPS.

4 Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) telah bersentuhan serta aktif dalam berbagai bidang hukum sehingga beliau sangat mumpuni untuk



menjadi Arbiter Ad Hoc Tunggal dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan Polis Asuransi Syariah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUAAPS.

5 keberatan Penggugat terhadap penunjukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili persidangan Arbitrase Ad Hoc dalam penyelesaian perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah SEHARUSNYA dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 75 ayat (2) UUAAPS, yakni dengan mengajukan PERMOHONAN kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter dalam rangka penyelesaian perselisihan, bukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.

6 Tergugat sebenarnya telah menyatakan persetujuan secara diam-diam proses atas (i) penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc; (ii) Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebut;.

7 pembebanan mengenai biaya administrasi pemeriksaan arbitrase melalui Surat No. 12.007/AD-HOC/IV2012 tertanggal 23 Mei 2013 dan biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik/rekonvensi Penggugat (dahulu Termohon) melalui Surat No. 12.008/AD-HOC/IV2012 tertanggal 31 Agustus 2012, Sekretariat Arbitrase Ad Hoc telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa tidak ada perbuatan/tindakan/sikap diam/keputusan yang dilakukan oleh Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena seluruh prosedur dan persyaratan dalam penunjukkannya selaku arbiter tersebut secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain dan selebihnya, adalah sangat keliru dan tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan bahwa **kerugian yang diderita Penggugat** sebagai akibat "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebesar Rp. 360.947.500,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang **jelas-jelas merupakan kewajiban administrasi**



pemeriksaan perkara bagi Penggugat selaku Termohon pada persidangan Arbitrase Ad Hoc terdahulu sebagaimana ditetapkan Pasal 76 ayat (1) UUAAPS . Anehnya pula, walaupun Penggugat nyata-nyata menolak biaya-biaya tersebut, namun yang bersangkutan tetap mengikuti jalannya seluruh proses persidangan arbitrase, yakni dengan cara menyampaikan Jawaban, Duplik, Bukti Tertulis, menghadirkan keterangan ahli, ***bahkan mengajukan tuntutan balik/rekonvensi! Apalagi di dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa "kerugian" tersebut di atas masih sebatas "potensi", dengan kata lain, pada saat Gugatan dalam perkara a quo diajukan, tidak ada kerugian riil yang diderita oleh Penggugat.***

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat), patutlah bagi Tergugat untuk memohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selain dan selebihnya, perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUAAPS yang menyatakan:

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Maka, pada prinsipnya Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukum apapun atas penunjukkannya selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat.

MENGENAI TUNTUTAN PROVISI DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

7 Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat di dalam poin G halaman 17 sampai dengan 19 Gugatannya mengenai:

- a tuntutan provisi untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menjatuhkan putusan arbitrase dalam sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat dan melarang Tergugat untuk membuat suatu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan Penggugat sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b membayar uang paksa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat.



Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat adalah:

a Mengenai tuntutan provisi.

Mengingat tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FCBArb (in cassu Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat, maka tuntutan provisi tersebut tidak relevan dan mengada-ada.

Selain itu, mengingat tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sudah mengenai pokok perkara, maka demi hukum tuntutan tersebut wajib untuk tidak diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan bahwa tuntutan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodemgeschil) tidak dapat diterima.

b Mengenai uang paksa.

Mengingat di dalam petitumnya Penggugat juga memasukkan permintaan pembayaran dalam bentuk uang selain daripada tuntutan uang paksa, maka secara formal tuntutan uang paksa yang diajukan Penggugat wajib untuk ditolak. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang menetapkan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti.

Selain alasan-alasan yang disebutkan pada butir a dan b tersebut diatas Pasal 21 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) secara tegas telah mengatur bahwa *arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter*, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut. Bunyi Pasal 21 UUAPS secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 21 UUAPS

Arbiter atau Majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari

Hal 47 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



tindakan tersebut.

MENGENAI SITA JAMINAN

8 Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat di dalam poin G halaman 17 sampai dengan 19 Gugatannya mengenai Sita Jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kavling Polri F-36 Jagakarsa Jakarta Selatan *karena :*

- a ***Tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.***
- b ***Tuntutan sita jaminan tersebut juga tidak menyebutkan secara jelas letak serta batas- batas dari obyek yang dimohonkan sita jaminan tersebut. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, maka Gugatan a quo tidak dapat diterima.***

MENGENAI PETITUM GUGATAN

Tergugat menolak dengan tegas seluruh petitum yang dituntut Penggugat dalam Gugatannya dengan alasan:

- a Sesuai Pasal 21 UUAPS, Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung dan Penggugat tidak membuktikan dan tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Bpk. Benjamin Mangkoedilaga, SH_v FC Arb saat bertindak selaku Arbiter ad-hoc tunggal dalam perkara arbitrase antara Turut Tergugat (dahulu Pemohon) dengan Penggugat (dahulu Termohon).
- b telah terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bpk. Benjamin Mangkoedilaga SH., FC Arb (in cassu Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Arbiter Ad Hoc Tunggal yang memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat;
- c **Tuntutan pembayaran kepada Penggugat yang jelas-jelas merupakan kewajiban administrasi pemeriksaan perkara bagi Penggugat selaku Termohon sendiri pada persidangan Arbitrase Ad Hoc terdahulu adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali;**
- d Tuntutan pembayaran atas tiket pesawat dan transportasi serta biaya makan para saksi dalam poin 11 Petitum merupakan tuntutan yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan dalil-dall Gugatan oleh karenanya patut untuk ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2013 dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 15 Januari 2014;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup antara lain berupa:

- 1 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Arbitrase dari Pemohon kepada Termohon, No. 086/JAB/XII/11 tertanggal 22 Desember 2011, diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy dari foto copy Surat No. 004/JAB/I/12, tertanggal 17 Januari 2012, penunjukan Bapak Frans Lamury, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy sesuai asli :Lampiran Asuransi Kebakaran dengan Perluasan Jaminan (Fire Extended), diberi tanda P-2b;
- 4 Foto copy dari foto copy Surat No. 006/JAB/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012, Perihal Arbitrase Tunggal, diberi tanda P-3;
- 5 Foto copy dari foto copy Surat elektronik/email dari Bapak Frans Lamury, tanggal 3 Pebruari 2012 yang ditujukan ke Bapak Joni Aries Bangun dan Bapak Bayu Widhisiadji perihal sengketa klaim asuransi antara PT. Mardec Musi Lestari VS PT. Asuransi Takaful, diberi tanda P-4;
- 6 Foto copy sesuai asli Surat No. 016/JAB-JS/III/12, tertanggal 2 Maret 2012 Perihal Tambahan Surat Pemberitahuan Arbitrase, diberi tanda P-5;
- 7 Foto copy sesuai asli Surat No. 023/JAB-JS/III/12, tertanggal 05 Maret 2012 perihal pemberitahuan penunjukan Bapak Benjamin Mangkoedilaga sebagai arbiter, diberi tanda P-6;
- 8 Foto copy dari foto copy Surat No. 12.002/AD-HOC/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, perihal panggilan pertemuan untuk klarifikasi dalam perkara Arbiter

Hal 49 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad Hoe antara PT. Mardec Musi Lestari sebagai Pemohon melawan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Termohon, diberi tanda P-7;
- 9 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.003/AD-HOC/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, Perihal Panggilan Pertemuan Untuk Klarifikasi dalam perkara Arbitrase Ad.Hoc antara PT. Mardec Musi Lestari sebagai Pemohon melawan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Termohon, diberi tanda P-8;
- 10 Foto copy dari foto copy Surat No. 071/MSP/IV/2012, perihal Penundaan waktu untuk menyatakan sikap mengenai setuju atau tidak setuju dengan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, diberi tanda P-9;
- 11 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.006/AD-HOC/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012, Perihal penyelesaian perkara arbitrase ad hoc antara PT. Mardec Musi Lestari sebagai Pemohon melawan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Termohon, diberi tanda P-10;
- 12 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.007/AD-HOCK/V/2012, tertanggal 23 Mei 2012, perihal biaya Administrasi dalam perkara Arbiter Ad. Hoc antara PT. Mardec Musi Lestari sebagai Pemohon melawan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Termohon, diberi tanda P-11;
- 13 Foto copy dari foto copy Surat No. 083/MSP/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012, tertanggal 28 Mei 2012 perihal tanggapan dan pernyataan sikap PT. Asuransi Takaful Umum, diberi tanda P-12;
- 14 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.008/AD/HOC/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012, diberi P-13;
- 15 Foto copy dari foto copy Surat No. 089/MSP/VI/2012, perihal tanggapan atas surat-surat arbiter ad-hoc, diberi tanda P-14;
- 16 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.012/AD-HOC/VI/2012 tertanggal 17 Juli 2012, diberi P-15;
- 17 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.013/AD-HOC/VIII/2012, tertanggal 6 Agustus 2012, diberi tanda P-16;
- 18 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.015/AD-HOC/VIII/2012, tertanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda P-17;
- 19 Foto copy sesuai asli Surat No. 12.016/AD-HOC/IX/2012, tertanggal 12 September 2012, diberi tanda P-18;
- 20 Foto copy sesuai asli Affidavit dari Bapak Mohamad Hoessien, SH.MH. yang diberikan dibawah sumpah pada tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda P-19;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto copy sesuai asli Affidavit dari Bapak Ahli Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil,M.B.L.M.H.SH.S.S., (purnabakti Hakim Agung) yang diberikan dibawah sumpah pada tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda P-20;
- 22 Foto copy sesuai asli Buku Biografi Tergugat yang berjudul dari Alun-alun Timur Rangkasbitung ke Medan Merdeka Utara Jakarta, yang diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2002, diberi tanda P-21a;
- 23 Foto copy dari foto copy Daftar Nama Arbiter/Hakim yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Basyarnas, diberi tanda P-21b;
- 24 Foto copy sesuai asli DR. Cicut Sutiarto, Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, dalam bukunya yang berjudul Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam sengketa Bisnis yang dicetak oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Tahun 2011, halaman 182 dan 183m diberi tanda P-22;
- 25 Foto copy dari foto copy Salinan Putusan No. 13.048/AD-HOD/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013, dalam perkara arbitrase Ad hoc antara PT. Mardec Musi Lestari sebagai Pemohon melawan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Termohon, diberi tanda P-23;
- 26 Foto copy dari foto copy Pasal 109 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda P-24a;
- 27 Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diberi tanda P-24b;
- 28 Foto copy Pasal 24 huruf A Polis Asuransi Syariah, diberi tanda P-25;
- 29 Foto copy sesuai asli Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, diberi tanda P-26.1;
- 30 Foto copy sesuai asli Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah Asuransi Wakalah bin Ujra, diberi tanda P-26.2;
- 31 Foto copy sesuai asli Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru pada Asuransi Syariah, diberi tanda P-26.3;
- 32 Foto copy sesuai asli Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, diberi tanda P-26.4;
- 33 Foto copy sesuai asli Hadis Nabi Riwayat Muslim, diberi tanda P.26.5;
- 34 Foto copy dari foto copy Polis Asuransi No. 1.805.09.101.000005, diberi tanda P-27.A;

Hal 51 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Foto copy sesuai asli Terjemahan Polis Asuransi No. 1.805.09.101.000005,
diberi tanda P-27.b;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) ahli
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Ahli Dr. ARBIJOTO, SH.M.A.M.H.,

- Bahwa perjanjian atau badan hukum yang dilakukan berdasarkan syariah maka Pengadilan yang berwenang mengadili mengenai hal-hal yang berhubungan dengan asuransi syariah adalah Pengadilan Agama menurut pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Arbitrase yang berwenang adalah arbitrase syariah menurut fatwa DSN 21 Tahun 2001 dan Fatwa DSN 53 tahun 2006;
- Bahwa didalam sengketa didalam syariah menurut pasal 12 ayat 1 huruf (e) UU No. 30 Tahun 1999 seorang arbiter harus memiliki pengalaman dalam bidangnya masing-masing, jika dari peradilan umum harus mempunyai pengalaman di bidang Peradilan Umum maka perkara syariah harus mempunyai pengalaman selama 15 tahun dan telah mengetahui mengenai prinsip-prinsip syariah atau setidaknya aktif dalam bidang syariah dan dikenal luas sebagai praktisi atau akademi syariah;
- Bahwa sengketa Syariah jika penyelesaian melalui arbitrasei, harus dilihat terlebih dahulu apakah arbiter tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan pasal 12 ayat 1 huruf (e) UU No. 30 tahun 1999 atau tidak, jika tidak memenuhi syarat maka arbiter maka arbiter tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana sebagaimana diatur dalam UU Arbitrasi pada umumnya, pada khususnya pasal 12 ayat (1) huruf (e) UU No. 30 Tahun 1999;
- Bahwa apabila terjadi pergantian arbiter maka arbiter yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada kedua belah pihak dalam waktu 14 hari sejak ditunjuk dan ditentukan sebagai arbiter menurut pasal 16 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999, syariah tersebut bersifat imperative, jika tidak ditaati, maka dianggap tidak sah sebagai arbiter;
- Bahwa fatwa dewan syariah nasional dapat dianggap sebagai hukum positif, karena majelis Ulama Indonesia diakui dalam hukum positif jadi



diajukannya bukan keperadilan umum tetapi kepada peradilan agama, sedangkan arbitrase diajukan kepada arbitrase syariah;

- Bahwa asas yang berlaku pada syariah adalah asas Lex Specialis Derogat Legi Generali jika peraturan yang diatur undang-undang atau jika peraturan yang dibuat setelah adanya undang-undang yang mengatur berlainan maka berlaku asas lex posteriori derogate legi priori karena fatwa dewan syariah diadakan sesudah adanya peraturan yang ada terlebih dahulu yaitu peraturan UU No. 30 tahun 1999. Arbitrase Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53 Tahun 2006 tentang akad terbaru dan fatwa dewan syariah No. 21 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah jika terjadi sengketa harus diselesaikan melalui Basyarnas;
- Bahwa jika syarat-syarat dan dasar perkara tersebut ingin dapat diperkarakan di arbitrase, jika sesuai dengan fatwa Dewan Nasional No. 53 Tahun 2006 tentang akad terbaru dan fatwa dewan Syariah no. 21 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah dimana bukan ditentukan oleh perjanjian tetapi ditentukan fatwa bahwa yang berhubungan dengan asuransi syariah diajukan sebagai perkara dan dianggap norma dan jika mengenai arbitrase harus arbitrase syariah;
- Bahwa didalam perjanjian jika ada perselisihan maka sesuai dengan pasal 49 huruf (I) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 secara lex generalis karena lahir dari UU, sedang lex specialis terdapat pada fatwa dewan syariah nasional No. 53 Tahun 2006 dan fatwa dewan syariah No. 21 tahun 2001;
- Bahwa jika para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri menurut pasal 13 ayat (2) UU NO. 30 tahun 1999, maka perkara menjadi mentah. Dalam hal menyangkut hukum formil, jika tidak memenuhi hukum formil yang bersifat imperative berarti arbiter tersebut tidak berwenang dan harus mengundurkan diri;

2 **Ahli H. MOHAMAD HOESSEIN,SH.MH.**

- Bahwa latar belakang ahli adalah sebagai ahli Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berdiri tahun 1994 karena pada tahun 1992 yang bernama Bank Muamalat jika terdapat sengketa harus diselesaikan secara syariah, maka dari situlah dibentuk lembaga peradilan syariah yang disebut Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI) dan kebetulan pada saat itu ahli juga

Hal 53 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



ikut merintis, karena pada tahun 1993 saya bekerja di Bank Muamalat dan kami sama-sama mengerti dan membuat buku system dan prosedur beracara di badan arbitrase;

- Bahwa dalam perjalanan waktu sengketa syariah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI) tidak hanya bank tapi asuransi yaitu Takaful dimana ada pasar modal syariah sampai dengan lembaga-lembaga uang syariah dan semua harus diselesaikan melalui lembaga peradilan syariah yang berkembang terus sampai sekarang disebut BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) di tahun 2003;
- Bahwa ahli mengikuti lembaga peradilan syariah dari awal dan ahli sebagai arbiter syariah mempunyai SK yang dikeluarkan pada saat itu (P21b);
- Bahwa beracara dalam syariah yang berwenang adalah arbiter untuk mengadili perkara syariah yang memenuhi 2 persyaratan yaitu :
- Persyaratan umum mengacu pada undang-undang Arbitrase Syariah UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa arbiter harus mempunyai pengalaman selama 15 tahun pada bidang syariah, kemudian arbiter syariah tetap menunjuk pada undang-undang arbitrase syariah tersebut;
- Mengacu pada ketentuan umum (secara personal) yaitu jujur, beragama islam, baik dan tidak terlibat dalam kasus-kasus, sengketa lainnya dan harus amanah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999;
- Bahwa didalam fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan penyelesaian sengketa, dalam hal ini sengketa asuransi syariahan atau perbankan syariah harus melalui arbiter syariah yaitu Lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) ada dalam fatwa dewan syariah nasional No. 53 Majelis Ulama Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan ahli selama beracara di arbitrase hanya arbiter yang ditunjuk dalam daftar pada lembaga BASYARNAS dan itu ada pada Surat Keputusan (SK);
- Bahwa menurut ahli jika seorang dianggap mampu dalam menangani asuransi konvensional tidak dapat secara otomatis dianggap mampu juga dalam menangani perkara syariah karena beda dengan asuransi konvensional masing-masing mempunyai keahlian yang berbeda, tapi ketentua sebagai arbiter syariah harus diputuskan oleh Lembaga BASYARNAS karena yang menentukan sudah cukup kompetensi untuk ditunjuk sebagai arbiter syariah adalah BASYARNAS;



- Bahwa jika hirarki perundang-undangan tidak ada secara langsung Fatwa Dewan Syariah Nasional tetapi merupakan rujukan daripada peraturan-peraturan lain, satu-satunya di Indonesia yang merujuk Peraturan Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membuat kebijakan, karena Undang-undang No. 12 Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan, Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membuat adalah pemerintah karena dalam lembaga yang membuat adalah Majelis Ulama Indonesia, maka jika terdapat masalah dalam syariah maka penyelesaiannya harus melalui syariah missal suatu pihak mengangkat seorang arbiter, sementara pihak lain tidak setuju maka belum bisa, karena kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu. Pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999, para pihak dapat menunjuk arbiter masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

- 1 Foto copy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor : 1.805.09.101.000005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, diberi tanda T1;
- 2 Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Turut Tergugat No. 020/JAB-JS/II/12 tanggal 24 Pebruari 2012, diberi tanda T-2;
- 3 Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Arbiter Tunggal Ad Hoc tertanggal 28 Pebruari 2012 yang ditanda tangani Bpl. Benyamin Mangkoedilaga, SH.FCBArb, diberi tanda T.3;
- 4 Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Turut Tergugat No. 023/JAB-JS/III/12 tanggal 5 Maret 2012, diberi tanda T-4;
- 5 Foto copy Surat Sekretariat Arbitrase Ad Hoc No. 12.001/AD.HOC/IV/2012 tertanggal 9 April 2012 kepada para pihak yang berperkara, diberi tanda T-5;
- 6 Foto copy Surat Sekretariat Arbitrase Ad.Hoc No. 12.002/AD-HOC/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, diberi tanda T-6;
- 7 Foto copy Surat Sekretariat Arbitrase Ad.Hoc/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, diberi tanda T-7;
- 8 Foto copy Surat Penggugat No. 071/MSP/IV/2012 tanggal 30 April 2012 kepada Tergugat, diberi tanda T-8;
- 9 Foto copy Surat Penggugat No. 081/MSP/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 kepada Tergugat, diberi tanda T-9;

Hal 55 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy Surat Sekretaris Arbitrase Ad.HOC/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T-10;
- 11 Foto copy Surat Sekretariat Arbitrase Ad.HOC No. 12.007/AD.HOC/V/2012 tertanggal 23 Mei 2013, diberi tanda T-11;
- 12 Foto copy Surat Penggugat No. 083/MSP/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012, diberi tanda T-12;
- 13 Foto copy Surat Sekretariat Arbitrase Ad HOC No. 12.008/AD.HOC/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012, diberi tanda T-13;
- 14 Foto copy Jawaban Permohonan Arbitrase Ad HOC yang diajukan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda T-14;
- 15 Foto copy Surat Sekretariat Arbitrase Ad HOC No. 12.015/AD-HOC/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda T-15;
- 16 Foto copy Surat tanggal 12 September 2012, Sekretariat Arbitrase Ad HOC melalui Surat No. 12.016/AD-HOC/IX/2012, diberi tanda T-16;
- 17 Foto copy Putusan Arbitrase Ad HOC tertanggal 31 Mei 2013, diberi tanda T-17;
- 18 Foto copy Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, diberi tanda T-18;
- 19 Foto copy Peraturan Prosedural BANI (BANI RULES), diberi tanda T-19;
- 20 Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008, diberi tanda T-20;
- 21 Foto copy Daftar Riwayat Hidup Tergugat dalam Buku Benjamin Mangkoedilaga (Dari Alun-alun Timur Rangkasbitung ke Medan Merdeka Utara) halaman 175 s/d 178, Penerbit Buku Kompas), diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti surat telah mengajukan seorang ahli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Frof.Dr. HUALA ADOLF. SH.LLM.,

- Bahwa adalah ahli dalam Bidang Hukum Perdagangan Internasional;
- Bahwa dalam suatu perjanjian apabila ada perselisihan maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri / Ad HOC yang dibuat secara kesepakatan pengakhiran untuk mengakhiri perjanjian yang dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa apabila salah satu pihak tidak setuju dengan arbiter yang ditunjuk dilaksanakan secara terlembaga, maka arbiter harus mengirim surat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua lembaga tersebut, kalau arbitrasenya dilaksanakan secara tidak terlembaga maka harus melalui Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan keberatannya dan dimintakan penggantian penunjukan arbiter baru;

- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan terhadap klausula dalam polis asuransi syariah, karena didalam klausul tersebut terdapat dua klausul yang berbeda yaitu pertama ke Pengadilan dan kesatunya lagi ke arbitrase;
- Bahwa ahli juga tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan harus menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun karena sifatnya relatif;
- Bahwa anologi pengalaman ahli untuk menjelaskan Profesi ahli sebagai Dosen yang mengajar hukum asuransi selama 15 tahun, maka dapat dikatakan secara aktif menguasai dibidang asuransi tersebut, karea dosen tersebut mengajar Tata Usaha Negara bukan mengajar hukum asuransi;
- Bahwa apabila para pihak tidak tercapai kesepakatan harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk menunjuk arbiter dan tidak ada ketentuan yang dibuat untuk mengangkat arbiter contohnya ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter dan majelis arbitrase yang berarti ketentuan itu tidak dilaksanakan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya Dewan Syariah Nasional yang keberadaannya diakui oleh kementrian keuangan dan undang-undang perseroan terbatas;
- Bahwa menurut ahli hukum yang berlaku adalah para pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah atau melalui pengadilan atau dengan orang ketuga atau arbitrase, hukum penyelesaian secara umum yang mekanismenya diserahkan kepada para pihak yang menentukan, jika para pihak memilih arbitrase maka harus dengan secara tertulis karena disyaratkan oleh undang-undang;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai Badan Syariah Nasional, tapi jika para pihak tidak mengajukan keberatan, umumnya salah satu alasan yang paling umum adalah independensi atau netralitas dari arbiter yang diragukan oleh salah satu pihak misalnya arbiter adalah salah salah seorang pengacara atau seorang konsultan, yang dulunya pernah menjadi pengacara dari salah satu pihak dapat mengungkapkan keberatannya karena indenpency atau netralitasnya diragukan sebagai permohonan untuk menunjuk yang baru;

Hal 57 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila salah satu pihak dapat mengangalkan keberatannya sesuai dengan pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 1999;
- Bahwa arbiter adalah sebagai wasit yang dalam pengerjaannya dibayar karena keahliannya sebagai jasa dengan menentukan jumlah tersebut;
- Bahwa adanya dua kompetensi menimbulkan bentrokan atau ketidakpastian lembaga mana yang tidak berwenang, harus eksklusif masuk ke pengadilan atau arbitrase, kompetensi inilah yang harus disepakati oleh para pihak;
- Bahwa dalam pasal 13 UU No. 30 tahun 1999, dikatakan jika tidak mendapat jalan tengah maka dimintakan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk arbiter tunggal, jika permohonan dari pengadilan negeri tidak ada maka, arbiter tunggal tidak akan menerima surat, jika arbiter sudah dibayar maka tidak dapat dilakukan tanpa adanya permintaan dari ketua pengadilan negeri, oleh karenanya permintaan tersebut wajin dimintaka oleh pemohon secara tertulis, oleh ketua pengadilan negeri akan diperiksa alas an keberatan dan sebagainya;
- Bahwa pengadilan negeri tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada permohonan untuk memeriksa jika tidak ada permohonan, maka ketua pengadilan negeri tidak mengetahui adanya sengketa da tidak dapat melakukan apa-apa;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juni 2014 dan Tegugat 25 Juni 2014;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi maka Penggugat maupun Tergugat mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dalam petitum tuntutan provisi dari gugatan Penggugat Nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang pada pokoknya sudah menyangkut pokok perkara dan dari alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya tuntutan provisi tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu tuntutan provisi yang diajukan Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dengan alasan yaitu :

- bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur hak serta tata cara yang digunakan oleh pihak Penggugat jika tidak setuju dengan penunjukan Tergugat selaku arbiter pengganti yakni melalui pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter pengganti dalam rangka penyelesaian perselisihan;
- bahwa Penggugat saat pemeriksaan oleh arbiter Ad Hoc Tunggal lebih memilih untuk bersikap resisten dan mengikuti proses persidangan arbitrase yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;
- bahwa seharusnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter pengganti dalam rangka penyelesaian perselisihan bukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;
- bahwa upaya Penggugat yang lebih memilih menempuh gugatan perbuatan melawan hukum atas penunjukan Tergugat selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili perselisihan mengenai Polis Asuransi Syariah ketimbang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri telah menyebabkan gugatan dalam perkara ini kabur (obscur libel) dan untuk itu Tergugat mohon agar gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, yaitu :

Hal 59 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Tergugat tidak mengerti maksud dari pembuat undang-undang dan secara sengaja menempatkan aturan-aturan tersebut keluar dari konteksnya;
- bahwa pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kewajiban yang harus dilakukan Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan penetapan arbiter pengganti pada Ketua Pengadilan Negeri karena Turut Tergugat adalah pihak yang menunjuk dan berkepentingan atas pemilihan arbiter pengganti / Tergugat dan dengan demikian pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak relevan dengan perkara ini karena tidak ada korelasinya;
- bahwa atas ketidaksepakatan penunjukan Tergugat sebagai arbiter pengganti maka seharusnya Turut Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan penetapan arbiter di Pengadilan Negeri;
- bahwa pendapat Tergugat yang keliru jika Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan oleh karena itu seharusnya dan berdasarkan hukum pihak Turut Tergugatlah yang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat arbiter pengganti sebagaimana pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- bahwa oleh karena pengangkatan Tergugat menjadi arbiter tunggal sebagai arbiter pengganti tanpa ada permintaan dan pengangkatan atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sangatlah jelas bahwa Tergugat secara sengaja “menabrak/melanggar aturan hukum sehingga Tergugat sebagai arbiter pengganti menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat dan tanggapan atas eksepsi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya sebagai tersebut diatas ternyata eksepsinya tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya, yaitu :

- Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



- Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Arbitrase khususnya pasal 75 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 12 ayat (1) huruf e dan pasal 42 ayat (2);
- Tergugat telah secara sepihak tanpa alas hak yang sah menyatakan dirinya sebagai arbiter pengganti;
- Tergugat telah memberlakukan peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (PPA BANI) tanpa adanya kesepakatan dari Penggugat dan atau tanpa ada ketentuan atau perjanjian apapun yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan peraturan tersebut;
- Tergugat telah melakukan penyalahgunaan hak;
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah meyangkalnya dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda secara berurutan dari T.1 sampai dengan T-21 dan 1 (satu) orang ahli bernama : Prof.Dr. HUALA ADOLF, SH.LLM.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka beban pembuktian dikenakan terlebih dahulu pada Penggugat dan selanjutnya pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda secara berurutan dari P-1 sampai dengan P-27b dan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing bernama: Dr. ARBIJOTO, SH.MH. dan H. MOHAMAD HOESSEIN, SH.MH.;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab antara pihak Penggugat dengan Tergugat dipersidangan terdapat kesimpulan bahwa kedudukan PT. MARDEC MUSI LESTARI (Turut Tergugat) sebagai pihak yang berkepentingan dan yang menentukan Tergugat menjadi arbiter tunggal sebagai arbiter pengganti dan hal ini setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda secara berurutan dari P-1 sampai dengan P-18 menunjukkan bahwa PT. MARDEC MUSI LESTARI (Turut Tergugat) berperan dalam terbitnya surat-surat bukti tersebut sehingga Turut Tergugat harus dimintai pertanggung jawabannya jika Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, apabila memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Penggugat ternyata walaupun PT. MARDEC MUSI LESTARI sering disebut perannya dalam posita gugatannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam petitum gugatannya PT. MARDEC MUSI LESTARI tidak disebut untuk dimintai pertanggung jawabannya padahal dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkaitan erat dengan peran atau perbuatan PT. MARDEC MUSI LESTARI (Turut Tergugat) dan oleh karena itu antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum diatas maka jika ditinjau dari peran dan kedudukan PT. MARDEC MUSI LESTARI (Turut Tergugat) seharusnya dijadikan Tergugat bukan Turut Tergugat agar dapat dimintai pertanggung jawabannya yang berkaitan erat dengan apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda berurutan dari P-1 s/d P-18 dan setelah memperhatikan dan mempelajari posita dan petitum surat gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata surat gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) yang dipertimbangkan dalam pokok perkara ini berbeda dengan yang dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas karena gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dalam pokok perkara ini berdasarkan pada alat bukti berupa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda berurutan dari P-1 sampai dengan P-18;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscur libel) maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sebagian alat bukti berupa sebagian surat bukti yang diajukan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka alat bukti selebihnya baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu, tanggal 9 Juli 2014** oleh kami **PRANOTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUNINGTYAS UIPEK K., SH.MH.** dan **HARI MARYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 16 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **YUSTINAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat..

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNINGTYAS UIPEK K., SH.MH.

P R A N O T O, SH.

HARI MARYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 63 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

- Dibuka sisa panjar Rp. 30.000,00.
- ATK Rp. 75.000,00.
- Panggilan R p. 700.000,00.
- Meterai Rp. 6.000,00.
- Redaksi Rp. 5.000,00.
- Jumlah Rp. 816.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)